

**KONSTRUK AKAD PADA PEMBIAYAAN *ONLINE* SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah)**



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H)**

Oleh:

**IIM MUHAYATI
NIM. 191762007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-636624, 828250 Fax. 0281-636653
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : IIM MUHAYATI
NIM : 191762007
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Tesis : KONSTRUK AKAD PADA PEMBIAYAAN
ONLINE SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada PT
Duha Madani Syariah)

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. H. Syuliant, M.Ag
Tanggal: 21-07-2021

Pembimbing

Dr. H. Juma' Abdul Aziz, M.Ag
Tanggal: 21-07-2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iainpurwokerto.ac.id Email : pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nomor. 206/In.17/D.Ps/PP.009/8/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : lim Muhayati
NIM : 191762007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konstruksi Akad pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT. Duha Madani Syariah)

Telah disidangkan pada tanggal 23 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 31 Agustus 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : IIM MUHAYATI
NIM : 191762007
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Tesis : KONSTRUK AKAD PADA PEMBIAYAAN *ONLINE*
SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus pada PT Duha Madani
Syariah)

| No | Tim Penguji | Tanda Tangan | Tanggal |
|----|--|--------------|------------|
| 1 | Dr. H. Syufa'at, M.Ag NIP. 196309101992031005 Ketua Sidang/ Penguji | | 21/8 2021 |
| 2 | Dr. Nawawi, M.Hum NIP. 197105081998031003 Sekretaris/ Penguji | | 21-8-2021 |
| 3 | Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.197309212002121004 Pembimbing/ Penguji | | 21-08-2021 |
| 4 | Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag NIP.196309221990022001 Penguji Utama | | 21/08/2021 |
| 5 | Dr. H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag NIP.197412172003121006 Penguji Utama | | 6 Agt 2021 |

Purwokerto, Agustus 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 196309101992031005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis
Sdr: Iim Muhayati

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof.K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan seleksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Iim Muhayati
NIM : 191762007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : KONSTRUK AKAD PADA PEMBIAYAAN
ONLINE SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada PT
Duta Madani Syariah)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terimakasih

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
Ka. Kaprod



Dr. H. Syufaat, M. Ag
NIP. 196309101992031005

Purwokerto, Juli 2021
Pembimbing



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 197309212002121004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“KONSTRUK AKAD PADA PEMBIAYAAN ONLINE SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah)”** seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Juli 2021

Hormat Saya



Iim Muhayati
NIM 191762007

**KONSTRUK AKAD PADA PEMBIAYAAN *ONLINE* SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah)**

Iim Muhayati

email: iimmuhayati506@gmail.com

HP: 085314222430

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi berdampak besar bagi digitalisasi keuangan terutama dengan hadirnya inovasi baru yang dinamakan dengan *fintech* (*financial technology*). Salah satu *fintech* adalah Duha Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah. 2) untuk menganalisis konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah tersebut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, kategorisasi data, dan sintesis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah menggunakan akad *murābahah* dan akad *ijārah*. Pada akad *murābahah* Duha Syariah memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian Duha Syariah memperoleh margin dari pembelian barang tersebut dan nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur ke Duha Syariah. Sedangkan pada akad *ijārah* Duha Syariah bertindak sebagai pihak yang menyewakan uang kepada nasabah kemudian Duha Syariah memperoleh upah dari sewa uang tersebut dan nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur ke Duha Syariah. 2) Praktik pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Pada pembiayaan barang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* yang mana tambahan yang diperoleh oleh Duha Syariah bukan merupakan riba melainkan keuntungan yang diperoleh oleh Duha syariah dari jual beli *murābahah*. Sedangkan pada pembiayaan jasa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multiakad, dan Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang mana upah yang diperoleh oleh Duha Syariah bukan upah dari transaksi sewa uang melainkan upah yang diperoleh oleh Duha Syariah dari jasa pengurusan porsi ibadah umrah.

Kata Kunci: Konstruk, Akad, Pembiayaan, Online, Syariah

CONSTRUCTION OF CONTRACT IN SHARIA ONLINE FINANCING PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW (Case Study at PT Duha Madani Syariah)

Iim Muhayati

email: iimmuhayati506@gmail.com

Mobile: 085314222430

Sharia Economic Law Study Program

State Islamic University Postgraduate Program Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRACT

The development of technology in the field of information and communication has a major impact on financial digitization, especially with the presence of a new innovation called fintech (financial technology). One of the fintech is Duha Syariah. The objectives of this study are: 1) to analyze the contract construct on sharia online financing at PT Duha Madani Syariah. 2) to analyze the contract construction in sharia online financing, the perspective of Sharia Economic Law.

This study uses a type of library research. The research approach is normative juridical. Sources of data using primary and secondary data Data collection techniques using documentation. Data analysis consists of data reduction, data categorization, synthesis and formulating working hypotheses.

The results of the study show that: 1) Contract construction on sharia online financing at PT Duha Madani Syariah uses *murābahah* contracts and *ijarah* contracts. In the *murābahah* contract, Duha Syariah gives some money to the customer to buy the goods desired by the customer, then Duha Syariah gets a margin from the purchase of the item and the customer makes payments in installments to Duha Syariah. Whereas in the *ijarah* contract, Duha Syariah acts as the party that rents out money to the customer, then Duha Syariah gets wages from the rent and the customer makes payments in installments to Duha Syariah. 2) The practice of sharia online financing at PT Duha Madani Syariah is in accordance with Sharia Economic Law. The financing of goods is in accordance with the Fatwa of the MUI DSN Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Murābahah* which additionally obtained by Duha Syariah is not usury but the profit obtained by Duha Syariah from buying and selling *murābahah*. Meanwhile, the service financing is in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 09/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Ijarah* Financing, the DSN MUI Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Multiakad and DSN-MUI Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 concerning the Financing of Hajj Management for Islamic Financial Institutions in which the wages earned by Duha Syariah are not wages from money rental transactions, but wages earned by Duha Syariah. obtained by Duha Syariah from the service of managing the portion of the Umrah worship.

Keywords: Construction, Akad, Financing, Online, Sharia


MOTTO

.... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

*Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan
(Q.S. Al-Maidah: 48)*



PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR

الحمد لله على ما ختمناه من الدراسة، ونسأل نفعها لننذر بها أهل القرية ولندعوهم إلى سبيل ربنا بالحكمة. والصلاة والسلام على سيدنا مُحَمَّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة. أما بعده.

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, Dzat Pemberi petunjuk, Pembuka kabus kelamnya kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-dīn*. Atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana, termasuk di antaranya yakni dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sang pendidik sejati, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: KONSTRUK AKAD PADA PEMBIAYAAN *ONLINE* SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah).

Tesis ini penulis susun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Dr. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

3. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan dukungan untuk membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag, selaku Penasihat Akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan pembuatan proposal Tesis.
5. Segenap dosen dan staff administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan terbaik.
6. Rekan-rekan HES angkatan 2019 yang telah berjuang bersama, semoga kita semua diberi kesuksesan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Penulis menyadari Tesis ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ` | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | ḍammah | U | U |

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| ◌َ ي | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ◌َ و | Fathah dan wawu | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

هَؤُلَ = haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf dan tanda | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| اَ | fathah dan alif | Ā | a dan garis di atas |
| يَ | kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| وُ | ḍammah dan wawu | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

رَمَى = ramā

يَقُولُ = yaqūlu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah* transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*, namun apabila pembacaannya disambung maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan /t/.

Contoh:

روضۃ الأطفال = rauḍah al-aṭfal atau rauḍatul aṭfal

المدينة المنورة = al-madinah al-munawwarah *atau* al-madinatul munawwarah

طلحة = Ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbanā

نَزَّلَ = nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu

القلم = al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر = Abū Bakr

H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda majrur untuk *al-asmā' al-khamsah* dan yang semacamnya ditulis /ī/.

Contoh:

البخاريّ = al-Bukhārī

أبي = Abī

أبوه = Abūhu


I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN DIREKTUR | iii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| MOTTO | ix |
| PERSEMBAHAN | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xiii |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xx |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional | 11 |
| C. Batasan dan Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 13 |
| E. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU | |
| A. Akad dan Pembagiannya dalam Hukum Islam..... | 15 |
| B. Akad-Akad Pembiayaan Online Duha Syariah..... | 27 |
| C. <i>Fintech</i> dan Pembiayaan <i>Online</i> Syariah | 54 |
| D. Hasil Penelitian Relevan | 70 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 79 |
| B. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 79 |

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| | C. Objek Penelitian..... | 79 |
| | D. Sumber Data..... | 80 |
| | E. Teknik Pengumpulan Data..... | 80 |
| | F. Teknik Analisis Data..... | 80 |
| BAB IV | : KONSTRUK AKAD PINJAMAN <i>ONLINE</i> SYARIAH PADA PT. DUHA MADANI SYARIAH | |
| | A. Gambaran Umum PT Duha Madani Syariah | 82 |
| | B. Konstruk Akad dalam Pembiayaan <i>Online</i> Syariah pada PT. Duha Madani Syariah | 86 |
| | C. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | 90 |
| BAB IV | : PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 101 |
| | B. Saran | 101 |
| | C. Keterbatasan Penelitian | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 103 |
| LAMPIRAN | | 109 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Simulasi Perhitungan Pembagian Sewa Menggunakan Akad <i>Ijārah</i> di Duha Syariah..... | 9 |
| Tabel 2. Perbedaan <i>Fintech</i> dan Bank beserta Kekurangan dan Kelebihannya | 59 |
| Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu..... | 75 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Skema Jual Beri <i>Murābahah</i> di Lembaga Keuangan Syariah..... | 36 |
| Gambar 2. Skema Akad <i>Wakālah bil Ujrah</i> di Lembaga Keuangan Syariah .. | 44 |
| Gambar 3. Skema Akad <i>Ijārah</i> di Lembaga Keuangan Syariah | 48 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa dan 229 juta jiwa atau sekitar 87,2% adalah penduduk muslim.¹ Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam mendukung pendanaan yang memprioritaskan pembangunan seperti proyek infrastruktur, pendidikan dan pertanian. Industri keuangan syariah Indonesia tumbuh dengan cukup baik dalam dua dekade terakhir dengan beberapa pencapaian yang signifikan.²

Berdasarkan laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019 aset keuangan syariah Indonesia tumbuh sebesar 14,01% (yoy) menjadi Rp. 1468,07 triliun dari tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 1287,65 triliun. Pasar modal syariah memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah yakni 56,14% mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 17,60% (yoy). Perbankan Syariah dengan porsi sebesar 36,67% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 9,93% (yoy). Sementara IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) Syariah memiliki porsi sebesar 7,19% dari total aset keuangan syariah mengalami peningkatan aset sebesar 8,70% (yoy). Adapun jumlah Institusi Keuangan Syariah di Indonesia sebanyak 455 institusi yang terdiri dari: 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 65 Asuransi Syariah, 35 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 6 Modal Ventura, 6 Dana Penisun, 88 IKNB Syariah lainnya, 1 Manajemen Investasi Syariah, 59 Unit

¹ Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020, Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021, diakses 18 April 2021 Pukul 10.13 WIB.

² Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariahindonesia/com>, diakses 18 April 2021 Pukul 10.53 WIB

Pengelola Investasi Syariah, 67 Sukuk Negara, 143 Sukuk Korporasi dan 265 Reksa dana Syariah.³

Perkembangan teknologi dan informasi sekarang mengalami perkembangan yang sangat cepat serta membawa perubahan pada kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi memberikan dampak yang besar bagi pembayaran non-tunai dengan adanya inovasi yang baru dalam melakukan pembayaran. Dalam teknologi keuangan adanya inovasi dalam teknologi bukan merupakan hal yang baru karena antara teknologi dan keuangan memiliki sejarah ketergantungan yang panjang.⁴

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih di era sekarang, semakin lengkap dengan hadirnya *fintech* (*financial technology*). *Fintech* adalah suatu layanan keuangan yang menggunakan basis teknologi informasi yang tentu akan semakin memudahkan transaksi yang dilakukan dimana saja dan kapan saja.⁵ *Fintech* merupakan inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi agar masyarakat mudah dalam mengakses produk serta layanan keuangan. Perkembangan *fintech* di dunia sudah dimulai sejak tahun 1800-an dengan munculnya telegraf dan semakin berkembang dari waktu-ke waktu terlebih lagi pada era digital saat ini.⁶ Pada tahun 2004 di Inggris hadir model keuangan berbentuk *fintech* yaitu Zopa. Kemudian pada tahun 2008 muncul Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto.⁷

Salah satu platform *fintech* adalah pinjaman *online* (*peer to peer lending*). Praktik bisnis ini menghubungkan pemberi pinjaman dengan

³ *Ibid.*

⁴ Lia Muhibatul Aliyah dan Nurdin, "Pengaruh Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Fintech) terhadap Literasi Keuangan Digital Masyarakat Dago Atas, Bandung", *Prosiding Manajemen*, Vol 5, No 1, Tahun 2019, 649.

⁵ Muh. Rizal dkk, "Fintech As One Of The Financing Solutions For SMES", *Jurnal AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 3, No 2, Agustus 2018, 90.

⁶ Aam Slamet Rusdiyana, "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)", *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6, No. 2, 2018, 117.

⁷ Muh. Rizal dkk, "Fintech As One Of The Financing Solutions For SMES", 90.

peminjam secara *online*.⁸ Berdasarkan data statistik *Fintech Lending* Periode Januari 2021 penyaluran kredit *fintech lending* di Indonesia adalah sebesar Rp. 3.981.196.617.475, dengan rincian: *Fintech* Konvensional Terdaftar Rp. 1.311.546.373.419, *Fintech* Konvensional Berizin Rp. 2.573.294.314.952, *Fintech* Syariah Terdaftar Rp. 80.513.736.931 dan *Fintech* Syariah Berizin Rp. 15.842.192.172 dengan pelaku *Fintech* sebanyak 148 pelaku.⁹ Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada penyaluran kredit pada Desember 2020 sebesar Rp. 3.711.163.341.522.¹⁰

Fintech syariah atau pembiayaan online *online* syariah hadir dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya, sehingga terdapat perbedaan dalam hal bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa. Pembiayaan *online* syariah menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan *online* yang bebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Pembiayaan *online* menggunakan prinsip syariah berpedoman pada Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Fatwa ini disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *taḍlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Akad-akad yang digunakan juga harus selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain: akad *al-bai'*, *ijārah*, *muḍārbah*, *musyarakah*, *wakālah bil ujah* dan *qard*.¹¹

Salah satu pembiayaan *online* syariah yang telah terdaftar di OJK adalah PT Duha Madani Syariah yang selanjutnya disebut dengan Duha Syariah. Duha Syariah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan

⁸ Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019, 380.

⁹ Ikhtisar Keuangan Fintech (Peer To Peer Lending) Periode Januari Tahun 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2021.aspx>, diakses 4 April 2021 Pukul 22.44 WIB.

¹⁰ Eka Budiyantri, "Upaya Mengatasi Bisnis Teknologi Finansial Ilegal", *Jurnal Info Singkat*. Vol XI, (No.04/II/Puslit), 20.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hukum Republik Indonesia yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 April 2019 sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Duha Syariah diatur dan diawasi oleh OJK dan mematuhi ketentuan dan persyaratan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Duha Syariah mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah melalui sistem elektronik. Seluruh isi dan materi dalam platform Duha Syariah bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pengguna. Pembiayaan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan yang diatur dalam perjanjian/akad. Penerima Pembiayaan membayar kewajibannya dengan cara mencicil sesuai jangka waktu pembiayaannya.¹²

Alasan utama yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti Duha Syariah adalah bahwa Duha Syariah bekerjasama dengan *marketplace* dan memberikan informasi yang lengkap pada *website* Duha Syariah. Aplikasi Duha Syariah telah diinstall sebanyak 100.000 kali dengan rating 3,4. Banyak nasabah yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Duha Syariah baik dari segi pelayanan maupun dari segi kesyariahannya, namun demikian banyak juga yang merasa kecewa dengan aplikasi Duha Syariah karena pengajuan ditolak dan lamanya waktu verifikasi apakah pembiayaan disetujui atau tidak.¹³

Duha syariah memiliki produk pembiayaan dan pendanaan. Produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan multiguna (pembiayaan barang), umroh, wisata halal, pendidikan dan jasa lainnya serta *invoice financing*. Adapun produk pendanaan dimulai dari nilai Rp. 100.000-Rp. 2.000.000.000. Adapun *margin/ujrah* dan biaya dalam *pembiayaan* online syariah Duha Syariah adalah 1,5% - 2.5% per bulan (*flat*) (untuk pembiayaan multiguna dan pembiayaan umrah, wisata halal, edukasi dan jasa lainnya) sedangkan pada pembiayaan

¹² <https://duhasyariah.id/tentang-kami>, diakses 01 Juni 2021 Pukul 06.31 WIB.

¹³ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duhasyariah.app&hl=in&gl=US>, diakses 24 Juli 2021 Pukul 08.00 WIB.

invoice financing adalah 1,5% - 2,25% per bulan (*flat*). Adapun untuk biaya Duha Syariah tidak mengenakan biaya apapun seperti biaya pendaftaran, biaya administrasi, biaya keterlambatan dan biaya lainnya.¹⁴

Beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan *online* syariah Duha Syariah adalah: 1) *Wakālah bil ujah*, akad ini merupakan kerjasama pemberian kuasa untuk menyalurkan langsung dana dari Pemberi Pembiayaan (Pemilik dana) kepada Penerima Pembiayaan melalui platform Duha Syariah. 2) *Waad*, adalah pemberian janji pembiayaan dari Duha Syariah kepada Penerima Pembiayaan berupa plafond pembiayaan setelah pengajuan pembiayaan disetujui. 3) *Murābahah*, adalah jual beli atas suatu barang dengan tingkat margin yang telah disetujui sebelumnya antara penjual dan pembeli dan 4) *Ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu jasa dengan membayarkan sewa atau jasa pemakaian.¹⁵

Dalam pembiayaan barang, Duha Syariah menggunakan akad *murābahah*. Prosedur dalam pembelian barang dengan menggunakan akad *murābahah* adalah: mula-mula nasabah melakukan pendaftaran pembiayaan melalui aplikasi Duha Syariah dengan meng-upload dokumen persyaratan yang diminta (KTP, KK, NPWP, slip gaji, mutasi rekening dan 2 kontak darurat). Setelah disetujui nasabah pembiayaan Duha Syariah mengunjungi platform *e-commerce/market place* yang bekerja sama dengan Duha Syariah, salah satunya adalah Bhinneka.com yang merupakan *marketplace* yang menjual kebutuhan rumah tangga dan barang elektronik. Nasabah mengajukan pembiayaan barang dengan harga Rp. 2.000.000. Kemudian nasabah memilih metode pembayaran dengan cicilan dengan mengklik Duha Syariah. Dalam aplikasi tersebut akan muncul jumlah cicilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 690.000/bulan selama tiga bulan. Setelah selesai kemudian melakukan tanda tangan akad pembiayaan secara elektronik, dan barang siap dikirim kepada nasabah yang memesan. Untuk selanjutnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara membayar cicilan ke Duha Syariah. Cicilan

¹⁴ <https://duhasyariah.id/margin-biaya>, diakses 02 Juni 2021 Pukul 03.51 WIB.

¹⁵ <https://duhasyariah.id/margin-biaya>, diakses 10 Juni 2021 Pukul 03.49 WIB.

pembayaran dilakukan dengan menggunakan *virtual account* yang dikirimkan melalui aplikasi Duha Syariah.¹⁶ Dari akad *murābahah* tersebut Duha syariah memperoleh keuntungan sebesar sebesar 1,5% yaitu atau Rp. 30.000/bulan.

Akad *murābahah* dalam konsep fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli. Kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.¹⁷ Transaksi ini dapat dilakukan dengan cara penjual membelikan barang yang diajukan pembeli dan meminta keuntungan sedangkan pembeli membayar barang tersebut kepada penjual bisa dengan sistem angsuran yang lamanya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁸

Berdasar pada konsep akad *murābahah* di atas, praktik akad *murābahah* pada Duha Syariah menurut peneliti bukanlah akad *murābahah* melainkan pinjam uang dengan tambahan dalam pelunasan. Pinjam meminjam harta dalam fikih muamalah disebut dengan *qard*. *Qard* adalah akad peminjaman harta kepada orang lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan adanya pengembalian semisalnya.¹⁹ Menurut Hanafiyah *qard* adalah akad khusus pemberian harta *mitsil* kepada orang lain dengan adanya kewajiban untuk mengembalikannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan yang sepadan dengan harta yang dipinjamkan.²⁰ Sementara dalam Duha Syariah nasabah mendapatkan pinjaman uang dari Duha Syariah sebesar Rp. 2.000.000 untuk membayar barang ke Bhineka.com dalam waktu 3 bulan dengan tambahan (margin/bunga) sebesar Rp. 90.000. Adanya tambahan dalam pinjaman ini merupakan riba yang jelas-jelas dilarang.

¹⁶ <https://duhasyariah.id/faq>, diakses 19 Juni 2021 Pukul 21.14 WIB.

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 271.

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, 494.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 254.

²⁰ Fasiha, "Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, April 2018, Vol 3, No. 1, 25.

Dalam kacamata hukum Islam, sistem bunga adalah kriteria riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Tetapi disisi lain Lembaga Keuangan (khususnya pembiayaan *online*) mempunyai fungsi sosial yang sangat besar bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa adanya Lembaga Keuangan, ekonomi suatu bangsa akan menghadapi suatu hambatan yang luar biasa.²¹ Sistem bunga menjadi fondasi sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis sedangkan dalam sistem ekonomi Islam sistem bunga telah dihapus.²² Pemungutan bunga adalah dosa besar dan para pemungut bunga telah diperingatkan dengan perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ,
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
وَيُرِي الصَّدَقَاتِ, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan pergelimang dosa.²³

Pandangan terhadap apakah bunga dalam Lembaga Keuangan termasuk riba atau bukan menimbulkan banyak perbedaan pandangan di antara para

²¹ Abdul Haris, "Muhammad Tho'in dan Agung Wahyudi, Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)", *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 13, No. 01, Juli 2012, 22.

²² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj: Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), 18.

²³ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma, 2010), 47.

pemikir muslim, baik pada masa klasik, pertengahan dan hingga masa modern sekarang ini.²⁴ Pemikir kontemporer seperti Abdullah Saeed dan Yusuf Al-Qaradhāwi menawarkan pendekatan yang baru dalam kajian Al-Qur'an mengenai masalah riba meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Abdullah Saeed cenderung menggunakan landasan moral dengan melakukan analogi (*qiyas*) berdasarkan *hikmah*, bukan *illat* sehingga berimplikasi pada pandangannya bahwa bunga adalah boleh. Menurut Abdullah Saeed terkait bunga di Lembaga Keuangan tidak terdapat unsur yang menyebabkan ketidakadilan sebab orang-orang zaman sekarang lebih pandai dan cermat dalam mengelola pinjaman. Selain itu juga pada saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak peminjam maupun pemberi pinjaman sehingga tidak mungkin terjadi penindasan seperti yang terjadi pada masa lalu. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhāwi semua tambahan dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, maka bunga juga termasuk tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya.²⁵

Selanjutnya dalam Duha Syariah mensyaratkan adanya dokumen-dokumen yang menurut peneliti merupakan bentuk jaminan seperti slip gaji. Slip gaji adalah bukti bahwa nasabah mampu untuk melakukan pembayaran cicilan selain itu Duha Syariah juga mensyaratkan bahwa nasabah harus merupakan pegawai tetap dengan penghasilan bersih minimal Rp.3.000.000.²⁶ Pada dasarnya jaminan bukanlah rukun atau syarat mutlak yang harus dipenuhi.²⁷ Jaminan digunakan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas pembiayaan yang diterima oleh LKS dalam hal ini Duha Syariah.²⁸ Selain itu antara pihak

²⁴ Wartoyo, "Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhai)", *Jurnal Lariba*, Vol 4, DOI: 10.2088, 217.

²⁵ *Ibid.*, 216

²⁶ <https://duhasyariah.id/faq>, diakses 19 Juni 2021 Pukul 22.39.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 136.

²⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan....*, 273.

nasabah dan Duha Syariah tidak saling kenal mengenal sehingga meningkatkan resiko terjadinya wanprestasi.

Selanjutnya pembiayaan jasa dalam Duha Syariah menggunakan akad *Ijārah*. Adapun prosedur pembiayaan jasa dalam Duha Syariah adalah: mula-mula nasabah mengunjungi platform *e-commerce/market place* yang sudah bekerja sama dengan Duha Syariah, kemudian memilih paket perjalanan umroh atau wisata halal yang diinginkan. *Marketplace* yang telah bekerjasama dengan Duha Syariah adalah Ralali.com, selanjutnya pilih metode pembayaran cicilan dengan menggunakan Duha Syariah (misalnya 12 kali pembayaran) dan melakukan pembayaran uang muka (*urbun*) setelah itu melakukan tanda tangan akad pembiayaan secara elektronik dan menunggu keberangkatan umroh atau berwisata halal sesuai jadwal. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara mencicil ke Duha Syariah.

Sebagai sebuah ilustrasi, seorang nasabah ingin melakukan pembiayaan jasa yaitu pembiayaan perjalanan umrah. Mula-mula nasabah membuka website Ralali.com dan memilih paket perjalanan umrah dengan harga Rp.26.600.000 selanjutnya nasabah melakukan pilihan pembayaran dengan menggunakan Duha Syariah dengan menyerahkan uang muka (*urbun*) sebesar 20% dari biaya perjalanan umrah yaitu sebesar Rp.5.320.000, kemudian sisanya sebesar Rp.21.280.000 dibayar dengan menggunakan Duha Syariah dengan margin sebesar 1,5% per bulan (*flat*), nasabah membayar sebesar Rp. 2.092.534 per bulan selama 12 bulan. Dengan demikian Duha Syariah memperoleh upah sewa sebesar Rp. 319.200/bulan. Perhitungan sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Simulasi Perhitungan Pembiayaan Jasa menggunakan Akad *Ijārah* di Duha Syariah

| | |
|--|--|
| Biaya Umrah di Ralali.com | Rp. 26.600.000 |
| Uang Muka ke Duha Syariah 20% dari biaya umrah | $Rp. 26.600.000 \times 20/100 = Rp. 5.320.000$ |

| | |
|---|---|
| Sisa pembiayaan yang harus di cicil ke Duha Syariah | $\text{Rp. } 26.600.000 - \text{Rp. } 5.320.000 = \text{Rp. } 21.280.000$ |
| Upah/Sewa Duha Syariah | $\text{Rp. } 21.280.000 \times 1,5/100 = \text{Rp. } 319.200/\text{bulan}$ |
| Cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah Duha Syariah | <p>Cicilan pokok = $\text{Rp. } 21.280.000 : 12 = \text{Rp. } 1.773.334/\text{bulan}$</p> <p>Cicilan pokok + Upah sewa Duha Syariah = Rp. $1.773.334 + \text{Rp. } 319.200 = \text{Rp. } 2.092.534/\text{bulan}$ selama 12 bulan</p> |

Dalam konsep fikih, *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang diperbolehkan yang berupa barang atau jasa yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu yang diketahui dan upah yang diketahui pula.²⁹ Menurut fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 *ijārah* adalah akad pemindahan atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyah*) atas barang itu sendiri. Hanya mengambil manfaat barang dan jasa tanpa ada pemindahan kepemilikan.³⁰ Adapun syarat dari *ijārah* adalah: 1) kedua belah pihak harus saling rela, 2) kedua belah pihak yang berakad harus sudah baligh dan berakal, 3) upah atau sewa dalam transaksi harus jelas dan 4) manfaat dari sewa harus diketahui dengan jelas.³¹ Ada dua jenis *ijārah* dalam hukum Islam yaitu *ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti.³² Dalam penelitian ini fokus pada *ijārah* yang berkaitan dengan sewa jasa.

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 311.

³⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

³¹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 81-82.

³² Feni Oktaviani, "Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3, No. 2, September 2018, 119.

Berdasarkan pada konsep *ijārah* dalam fikih di atas, nampaknya praktik *ijārah* pada Duha Syariah belum sesuai dengan konsep *ijārah* yang dikemukakan dalam fikih yang mana pada Duha Syariah akad *ijārah* lebih kuat kesan sewa uang (nasabah ke Duha Syariah). Padahal jelas bahwa sewa uang tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena dianggap riba.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam maksud penelitian ini yang berjudul “Konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah)”, maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Konstruk Akad

Konstruk berasal dari kata konstruksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah dan sebagainya).³³ Sedangkan akad adalah makna “*ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara ujung sesuatu.³⁴ Akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara’.³⁵ Kaitannya dengan penelitian ini maka konstruk akad adalah susunan atau unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perikatan.

2. Pembiayaan *Online*

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan

³³ <https://kbbi.web.id/konstruksi>, diakses 24 Juli 2021 Pukul 08.30 WIB.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 47.

³⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43-44.

atau bagi hasil.³⁶ *Online* adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online* seperti halnya untuk *searching*, mencari berita, *stalking*, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.³⁷ Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan *online* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan menggunakan fasilitas jaringan internet. Kaitannya dengan penelitian ini pembiayaan *online* adalah penyediaan barang oleh Duha Syariah yang dilakukan menggunakan fasilitas jaringan internet.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fikih di bidang ekonomi oleh masyarakat.³⁸ Kaitannya dengan penelitian ini yang dimaksud dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah fikih, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi untuk meneliti tentang konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah?

³⁶ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³⁷ Anonim, "Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli", <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses 24 Juli 2021 Pukul 09.00 WIB.

³⁸ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 700.

- b. Bagaimana konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah tersebut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah.
- b. Untuk menganalisis konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah tersebut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perguruan tinggi sebagai bahan masukan khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *financial technology* pada umumnya dan pembiayaan *online* syariah pada khususnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

Bab I, berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam Bab ini penulis membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori (*grand theory*) yaitu teori akad dan pembagiannya dalam hukum Islam, teori akad yang digunakan pada lembaga keuangan syariah, teori *financial technology* dan pembiayaan *online* syariah.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti membahas mengenai hasil penelitian dan analisisnya yang diperoleh dari hasil telaah pustaka.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian dimana ini merupakan hasil kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan. Uraian dan kesimpulan diorientasikan dan difokuskan pada pokok permasalahan.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Akad dan Pembagiannya dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara bahasa, akad memiliki makna “*ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fikih yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan yang bersifat pribadi (diri sendiri), seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya.¹

Menurut Sayyid Sabiq akad adalah ikatan atau kesepakatan (*al-ittifaq*). Dikatakan ikatan karena maksud dari akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung menjadi seutas tali yang satu.² Wahbah Zuhaily mendefinisikan akad sebagai hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan/*statement* kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.³

Menurut Rachmat Syafe'i secara terminologi akad ditinjau dari dua aspek, yaitu:⁴

a. Pengertian Umum

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah akad yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 47-48.

² Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Iqtishaduna*, Volume VIII, Nomor 2, Juni 2017, 79.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*,.....48.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43-44.

berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

b. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus dikemukakan oleh al-Kamal Ibnu al-Humam, yaitu: “perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”. Pengertian akad secara khusus yang lain adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak objeknya. Berdasarkan rumusan masalah ini aspek penting bagi terjadinya akad adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua pihak atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang berdasarkan syara’. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Berdasarkan defnisi tersebut dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya (eksis) sesuatu dan merupakan bagian *inheren* atas hakikat sesuatu itu. Dalam konteks ibadah shalat, ruku’, sujud, membaca al-Qur’an merupakan rukun atau bagian yang tidak bisa dipisahkan dari shalat. Suatu tindakan tidak dapat dikatakan sebagai shalat jika tidak mengandung unsur sebagaimana disebutkan.⁵

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,...50

korespondensi. Dalam hal ini, *ijab* dan *qabul* merupakan rukun akad, dan ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yakni sighat (*ijab qabul*). Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighat. Dalam artian, sighat tidak ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*'akid*), jika tidak terdapat objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Dengan demikian, menurut Hanafiah sighat sudah bisa mewakili 2 rukun lainnya.⁶

Berbeda dengan pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas *'akid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan sighat. Dalam jual beli misalnya, yang dinamakan *'akid* adalah penjual dan pembeli, *ma'qud 'alaih* adalah harga dan barang, sighat adalah *ijab qabul*.

a. Rukun Akad⁷

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1) *'Aqid*

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai dan utang.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*,.....51.

4) *Shighat al-‘Aqid*

Shighat al-‘Aqid yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akad melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya suatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.

b. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad tersebut diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan ‘*aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak boleh akad yang dilarang oleh syara’, seperti jual beli *mulamasah*. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 5) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul* maka *ijab* tersebut batal.
- 6) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga apabila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul* maka *ijab* tersebut menjadi batal.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), 55.

3. Jenis-Jenis Akad

a. Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata untuk mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, dalam akad ini sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan ataupun motif tertentu.⁹ Muhammad Harfin Zuhdi mendefinisikan akad *tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Kata *tabarru'* berasal dari kata *birr* yang artinya kebaikan. Oleh karenanya pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Namun meskipun demikian pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tanpa mengambil keuntungan dari *tabarru'* tersebut.¹⁰

Adapun dasar hukum dari akad *tabarru'* adalah al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2:¹¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”

Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ

Artinya: “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya” (HR. Muslim).¹²

⁹ Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah”, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 50, No. 2. Desember 2016, 404.

¹⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Iqtishaduna*, Volume III, Nomor 2, Juni 2017, 107.

¹¹ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sigma Publishing, 2010), 106.

¹² HR. Muslim, dalam kitab *Az-Zikr*, 4867.

Berdasarkan al-Qur'an dan hadis di atas maka dengan jelas dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak yang lain. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Namun pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil keuntungan dari akad *tabarru'* tersebut.¹³

Aktivitas yang tergolong dalam akad *tabarru'* adalah: 1) meminjamkan uang, 2) meminjamkan jasa, dan 3) memberikan sesuatu. Aktivitas meminjamkan uang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 1) meminjamkan harta atau *qard* (pinjaman); 2) meminjamkan harta dengan diberikan agunan oleh si peminjam atau *rahn* (gadai) dan 3) meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain disebut *hiwalah* (pengalihan utang). Aktivitas meminjamkan jasa dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 1) meminjamkan jasa pada saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain atau disebut dengan *wakālah*; 2) memberikan jasa untuk pemeliharaan uang atau barang disebut *wadi'ah* dan 3) memberikan jasa untuk melakukan sesuatu apabila terjadi sesuatu disebut *kafālah*. Aktivitas memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara hibah, shadaqah, infak, waqaf dan hadiah. Fungsi dari akad *tabarru'* adalah untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan Edisi Kedua* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 114.

Menurut Ismanto Kuart ada beberapa jenis akad *tabarru'* yaitu:¹⁵

1) Meminjamkan uang

Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa *'iwad* adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu:

- a) *Qard*, yaitu merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- b) *Rahn*, yaitu merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- c) *Hawālah*, yaitu bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

2) Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa, yaitu berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru'*. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:

- a) *Wakālah*, yaitu memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang.
- b) *Wadi'ah*, yaitu pemberian kuasa kepada penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).
- c) *Kafālah*, yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

3) Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

- a) *Waqaf*, yaitu merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak bisa di pindahtangankan.

¹⁵ Ismanto Kuart, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), 69.

- b) Hibah, yaitu merupakan pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.
- c) Sedekah, yaitu suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.¹⁶

Akad *tabarru'* diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomro 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Ketentuan Hukum
 - a) Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
 - b) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- 2) Ketentuan Akad
 - a) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
 - b) Dalam akad *tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - (1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
 - (2) Hak dan kewajiban peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
 - c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
 - d) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fatwa DSN MUI Nomro 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

3) Kedudukan Para Pihak dalam Akad

- a) Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan secara kolektif selaku penanggung.
- c) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakālah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

4) Kelima: Pengelolaan

- (1) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- (2) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- (3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad *muḍārabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakālah bil ujah*.

b. Akad *Tijārah*

Tijārah berarti perdagangan atau mencari untung yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil, contoh akad *tijārah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa. Di dalam menjalankan investasi hasil atau keuntungan kadang dapat dipastikan kadang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya akad *tijārah* dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu *Natural Uncertainty Contract* dan *Natural Certainty Contract*.¹⁸

- 1) *Natural Uncertainty Contract* adalah kontrak yang secara alami tidak memberikan hasil pasti, adalah kontrak yang terjadi jika pihak-pihak

¹⁸ *Ibid.*, 115.

yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktunya (*timing*)-nya. Termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara alami tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Contoh dari *Natural Uncertainty Contract* adalah: 1) *Musyarakah* yang terdiri dari *wujuh, 'inan, abdan, muwafadhah, muḍārabah*, 2) *Muzara'ah*, 3) *Musaqah*, 4) *Mukhabarah*.

2) *Natural Certainty Contracts* atau kontrak yang secara alamiah memberikan hasil pasti adalah kontrak yang dilakukan kedua belah pihak untuk saling mempertukarkan aset miliknya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi kontrak-kontrak ini secara alami menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jenis kontrak ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, dan lain sebagainya: 1) akad jual beli (*al-bai', salam*, dan *istishna'*) dan 2) akad sewa-menyewa (*Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bittamlik*). Dalam akad-akad tersebut pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur atau membentuk usaha baru) sehingga tidak ada pertanggung jawaban resiko bersama. Juga tidak ada pencampuran aset si A dengan aset si B.

c. Multi Akad

Multi akad sering disebut juga dengan *hybrid contract*. Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari

dua atau berlipat ganda. Dalam istilah fikih multi akad disebut dengan *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* yang berarti perjanjian. Sedangkan *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi artinya *al-jam'u* yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk atau yang di atas dan yang di bawah.¹⁹ Sedangkan *murakkab* menurut ulama fikih adalah:

- 1) Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkīb*).
- 2) Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian).
- 3) Meletakan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.²⁰

Menurut Nazih Hammad sebagaimana dikutip oleh Yosi Aryanti multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakālah*, *qard*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *muḍārabah* dan lain sebagainya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.²¹ Sementara menurut Al-Imrani multi akad adalah himpunan dari beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan

¹⁹ M. Yunus, Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 2 No. 1 (Maret, 2019), 90.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016, 179.

maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.²²

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa multi akad adalah himpunan dari beberapa akad yang dilakukan oleh dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih yang mana akibat hukum dari akad-akad tersebut dan semua hak dan kewajibannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

Multi akad memiliki beberapa jenis yaitu:²³

1) *Al-'Uqud al-Mutaqabilah*

Al-taqabul secara bahasa artinya saling berhadapan. *Al-'uqud al-mutaqabalah* yaitu akad majemuk yang terbentuk dari dua akad atau lebih yang saling berhadapan dengan akad yang pertama. Kesempurnaan akad yang pertama akan menentukan kesempurnaan akad yang kedua. Sebagaimana dalam ungkapan para ulama (mensyaratkan akad di dalam akad). Contoh: “saya beli rumah kamu dengan cara kredit sebagaimana kamu beli rumah saya dengan cara kredit”.

2) *Al-'Uqud al-Mujtama'ah*

Al-'Uqud al-Mujtama'ah artinya mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu akad. Contoh: saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan selama satu bulan.

3) *Al-'Uqud al-Mutanaqidhah, al-Mutadolah, al-Mutanafiyah*

Al-'Uqud al-Mutanaqidhah secara istilah diartikan sebagai tidak dapat berkumpulnya dua hal secara bersamaan atau dua hal yang saling mencegah satu sama lain atau saling menafikan dua hal menafikan satu sama lain. *Al-mutadolah* yaitu dua hal yang tidak dapat digabungkan atau dua sifat yang saling menggantikan dan tidak dapat disatukan atau saling menerima dan saling menafikan dalam

²² *Ibid.*, 180.

²³ Nurlailiyah A.S, “Tinjauan Hukum Akad Syari’ah terhadap Multi Akad (Al-'Uqud al-Murakkabah) dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah, *Aqliya*, Vol 10, No. 1, Juni 2016, 120-121.

jumlah dan dalam beberapa keadaan atau sesuatu yang tidak dapat disatukan dalam satu tempat. *Al-Mutanafiyah* yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal dalam satu waktu seperti ada dan tiada atau bersatunya tempat dengan perbedaan sifat atau kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan dalam satu keadaan, satu waktu, satu tempat seperti menyatukan sesuatu yang ada dan tidak ada dalam satu keadaan dan satu waktu. Ketiga istilah di atas (*al-'Uqud al-Mutanaqidhah, al-Mutadolah, al-Mutanafiyah*) secara garis besar memiliki kesamaan yaitu perbedaan. Perbedaan yang terdapat pada ketiga multi akad tersebut termasuk dalam akad-akad yang tidak boleh disatukan dalam satu akad.

4) *Al-'Uqud al-Mukhtalifah*

Al-'Uqud al-Mukhtalifah artinya mengumpulkan dua akad yang berbeda baik dalam hukumnya maupun pada aspek yang lain. Seperti perbedaan antara jual beli dengan *ijārah* dalam hal adanya syarat ketentuan waktu bagi *ijārah*. Barang yang dibeli dapat dimiliki oleh pembeli karena adanya akad jual beli, sedangkan dalam *ijārah* tidak demikian.

5) *Al-'Uqud al-Mutajanisah*

Al-'Uqud al-Mutajanisah adalah akad yang terdiri dari beberapa akad yang memungkinkan untuk digabungkan menjadi suatu akad tanpa adanya pengaruh dalam hukum ataupun akibat hukum. Seperti penyatuan akad jual beli dengan jual beli atau jual beli dengan sewa-menyewa.

B. Akad-Akad Pembiayaan yang digunakan pada Pembiayaan Online Duha Syariah

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli (*al-Bai'*)

Jual beli atau *Buyu'* dari segi tashrif berasal dari kata *ba'ahu* (dia menjualnya). Mashdarnya *bai'atan* dan *mabi'an*. Isim ma'fulnya *mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual). *Al-Biya'ah* artinya komoditi. *Ibta'tuhu*

artinya aku menawarkan untuk menjualnya. *Ibta'ahu* artinya aku membelinya.²⁴

Jual beli dalam istilah fikih menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Sedangkan menurut etimologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu, *al-Bai* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan *al-bai'* dengan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.²⁵

Menurut kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli pertama jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu. Kedua jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁶

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam yaitu:²⁷

- 1) Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat dan berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.
- 2) Jual beli yang bersifat khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Tahyyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 1.

²⁵ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fikih Muamalah*,.... 69.

²⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 69.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai di antara kedua belah pihak, yang mana suatu pihak menerima benda dan pihak lain menyerahkannya dengan suka rela sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan aturan syara.

Ketetapan hukum jual beli adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli, apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan aturan hukum syara. Sedangkan yang dimaksud benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, serta sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara. Benda tersebut bisa benda bergerak (dapat dipindahkan) ataupun benda tetap (tidak dapat dipindahkan) dapat pula harta *misil* ataupun harta *qimi* dan yang lainnya, menggunakan harta tersebut untuk jual beli diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh syara. Jual beli dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh syara baik dalam transaksi yang berhubungan dengan subjek, objek maupun nilai tukarnya.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis ataupun ijma ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan melakukan jual beli adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Surat al-Baqarah ayat 275:²⁸

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

²⁸ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, 47.

b) Surat al-Baqarah ayat 198:²⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu”.

c) Surat an-Nisa ayat 29:³⁰

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

“....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”

2) Hadis

Dasar hukum jual beli berdasarkan hadis Rasulullah saw, antara lain:

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Bajjar, Hakim yang menyahihkan dari Rafiah Ibn Rafi’:³¹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قال : عمل الجَلِّ بيده وكلُّ بيعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار , وصحَّحه الحاكم)

“Nabi saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mambrur.” (HR. Bazzar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).

Dalam hadis tersebut jual beli merupakan mata pencaharian yang baik dan dapat menjadi berkah dari Allah. Mabrur dalam hadis tersebut berarti jual beli yang dilakukan terhindar dari unsur penipuan dan penghianatan yang dapat merugikan orang lain.

²⁹ *Ibid.*, 31.

³⁰ *Ibid.*, 38.

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram Min Adilatu al-Ahkam*, (Surabaya: Imratullah, t.th.), 167.

b) Hadis al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw bersabda:³²

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البهقي)

“Dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

3) Ijma’

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperboehkannya jual beli karena mengandung hikmah yang mendasar, yaitu setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya).

Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan diperbolehkannya jual beli setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.³³

4) Dalil dari qiyas

Semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika diperhatikan kita banyak sekali menemukan nilai filosofis dibalik diperbolehkannya jual beli. Di antaranya adalah sebagai sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pangan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak akan dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Semua pemenuhan kebutuhan akan terwujud dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.³⁴

³² Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul al-Fikr, tt.), Juz 2, 737.

³³ Abdullah bin Muhammad Ath-Tahyyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab...*, 5.

³⁴ *Ibid.*

c. Jual beli *Murābahah*

Jual beli *murābahah* adalah jual-beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang kemudian harga jual tersebut disetujui pembeli, atau dengan kata lain jual beli *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³⁵

Adapun syarat-syarat jual beli *murābahah* adalah:³⁶

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah;
- 2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- 3) Kontrak harus bebas dari riba;
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- 5) Penjual harus memberikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika syarat nomor (1), (4) atau (5) tidak terpenuhi maka pembeli memiliki pilihan untuk: 1) melanjutkan pembelian seperti apa adanya, 2) kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual dan 3) membatalkan kontrak.³⁷

Jual beli *murābahah* di atas dilakukan hanya untuk produk barang atau produk yang telah dimiliki oleh penjual pada waktu melakukan negosiasi atau kontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual maka sistem yang digunakan adalah *murābahah* kepada pemesan pembelian. Dinamakan demikian karena penjual semata-mata menyediakan barang untuk memenuhi pemesanan pembeli.³⁸

d. Akad *Murābahah* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*³⁹

Pertama : Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Bank Syari'ah:

³⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2019), 86.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, 87.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murābahah*:

- 1) Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murābahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak

boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murābahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Keenam : Bangkrut dalam *Murābahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

e. Aplikasi Akad Jual Beli *Murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah

Murābahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut lembaga keuangan syariah membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual lembaga keuangan syariah adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Lembaga keuangan syariah harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. *Murābahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, lembaga keuangan syariah melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murābahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.⁴⁰ Adapun skema jual beli *murābahah* dapat dilihat pada gambar berikut:

⁴⁰ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah...*, 271-272.



Gambar 1. Skema Jual Beli *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah

2. *Wakālah bil ujrah*

1. Pengertian *Wakālah*

Wakālah merupakan isim masdar yang secara etimologi bermakna *taukil* yaitu menyerahkan/mewakilkan dan menjaga. *Wakalah* disebut juga *al-wikālah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat dan pemberian kuasa.⁴¹ *Wakālah* menurut istilah para ulama di antaranya:

- a. Hanafiyah berpendapat bahwa *wakālah* adalah seseorang menggantikan posisi orang dalam pengelolaan (masalah tertentu). Hanafiyah berpendapat bahwa *wakālah* tidak boleh dibatalkan pada tiga objek karena berhubungan dengan orang lain. Tiga objek tersebut adalah sebagai berikut:

⁴¹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 140.

- 1) *Wakālah* untuk menjual barang tergadai karena berhubungan dengan hak orang yang memberi hutang yang hendak mengambil haknya.
 - 2) *Wakālah* dalam pertikaian, seperti jika seseorang terdakwa mewakilkan kepada seorang untuk menyelesaikan perkaranya dengan penggugat. Dalam hal ini terdakwa tidak boleh membatalkan *wakālah*-nya ketika telah memutuskan sesuatu tanpa kehadiran penggugat.
 - 3) *Wakālah* untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang yang mewakilkan. Dalam hal ini seorang wakil harus menerima barang itu dan tidak boleh membatalkan perwakilannya secara sepihak. Tidak sah membatalkan perwakilannya tanpa kerelaan orang mewakilkannya karena dengan pembatalan itu berarti ia telah kehilangan hak tanpa kerelaannya.⁴²
- b. Malikiyah berpendapat bahwa *wakālah* adalah seseorang menempati (menggantikan) posisi orang lain dalam haknya, dan ia melaksanakan posisi tersebut. Malikiyah berpendapat bahwa orang yang mewakilkan tidak boleh membatalkan wakilnya dalam perselisihan. Jika wakilnya telah bersidang/berdebat dalam tiga majelis. Wakil tidak boleh membatalkan secara sepihak dalam kondisi pemberi kuasa tidak boleh menghentikannya dalam rangka menghindari bahaya keduanya.⁴³
 - c. Syafi'iyah berpendapat bahwa *wakālah* adalah perumpamaan seorang pemberi kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk mewakili pada masa hidupnya.⁴⁴
 - d. Hanabilah berpendapat bahwa *wakālah* adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Mazhab*,.....254.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan manusia.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Wakālah*

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Kahfi ayat 19:⁴⁶

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَلْيَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini)?. Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

2) QS. Al-Kahfi ayat 55:⁴⁷

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

Dan tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah berlalu pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

⁴⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 140.

⁴⁶ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, 295.

⁴⁷ *Ibid.*, 300.

3) QS. Al-Nisa ayat 35:⁴⁸

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

b. Hadis

Dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW pernah mewakilkan kepada para sahabat untuk berbagai urusan. Di antaranya untuk membayarkan utangnya, menetapkan hukuman-hukuman dan melaksanakannya dan lain-lain.

c. Ijtihad

Para ulama telah sepakat (*ijma'*) atas diperbolehkannya *wakālah* karena kebutuhan umat terhadapnya. *Wakālah* termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.⁴⁹

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pada KHES *wakālah* di atur dalam buku kedua pada Bab XVII. Pengaturan tentang *wakālah* dibagi menjadi tujuh bagian yang terdiri atas:⁵⁰

- 1) Rukun dan macam *wakālah* (Pasal 457-461).
- 2) Syarat *wakālah* (Pasal 462-464).
- 3) Ketentuan umum tentang *wakālah* (Pasal 465-474).
- 4) Pemberian kuasa untuk pembelian (Pasal 475-491).
- 5) Pemberian kuasa untuk penjualan (Pasal 492-512).
- 6) Pemberian kuasa untuk gugatan (Pasal 513-515).

⁴⁸ *Ibid.*, 84.

⁴⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 146.

⁵⁰ *Ibid.*, 148

7) Pencabutan kuasa (Pasal 516-525).

3. Akad *Wakālah* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000⁵¹

Pertama : Ketentuan tentang *Wakālah*:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) *Wakālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat *Wakālah*:

- 1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum.
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan
 - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
 - b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.
 - c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Aplikasi Akad *Wakālah* di Lembaga Keuangan Syariah

Wakālah dalam aplikasi lembaga keuangan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada lembaga keuangan syariah untuk

⁵¹ Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah*

mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter Of Credit*), Inkaso, transfer uang, penitipan, anjak piutang (*factoring*), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan rekening koran syariah, asuransi syariah. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pembiayaan kuasa harus cakap hukum.⁵² Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Transfer, kliring dan RTGS⁵³

Proses dalam transfer uang adalah proses yang menggunakan konsep akad *wakālah*, dimana proses akad ini diawali dengan adanya permintaan dari nasabah sebagai *muwakkil* terhadap lembaga keuangan syariah sebagai *wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada lembaga keuangan syariah untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian lembaga keuangan syariah mendebet rekening nasabah (jika transfer dilakukan dari rekening ke rekening) dan proses yang terakhir adalah dimana lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan sejumlah dana kepada rekening yang dituju. Lembaga keuangan syariah berhak untuk mengambil *ujrah* atau jasa transfer yang dilakukan.

b. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah⁵⁴

Letter of Credit (L/C) Impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Agar transaksi L/C impor sesuai dengan prinsip syariah maka ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan yaitu dengan akad *wakālah bil-ujrah* dengan beberapa ketentuan yaitu:

⁵² Indah Nuhaytia, “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, 2013, 105-106,

⁵³ Deni Purnama, “Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah dalam Industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, 2012, 104.

⁵⁴ *Ibid.*

- 1) Importir harus memiliki dana pada lembaga keuangan syariah sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
- 2) Importir dan lembaga keuangan syariah melakukan akad *wakālah bil-ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- 3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

Adapun ketika importir tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang diimpor, maka transaksi L/C impor bisa dilakukan dalam bentuk *wakālah bil-ujrah* dan *qarḍ*. Arti *qarḍ* disini adalah pihak lembaga keuangan syariah memberikan dana talangan kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. Syarat dan ketentuan yang disebutkan di atas pun tetap berlaku. Akad *wakālah bil-ujrah* dan *muḍarābah* juga bisa dijadikan landasan dalam transaksi L/C impor. Dalam akad *muḍarābah*, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik modal yang menyertakan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

c. Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah⁵⁵

Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Akad L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa akad *wakālah bil-ujrah* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan syariah melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- 2) Lembaga keuangan syariah melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*) selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.
- 3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

⁵⁵ *Ibid.*, 105

Dalam kondisi tertentu, akad *wakālah bil ujarah* dapat dikombinasikan dengan akad *qard*. Yang dimaksud dengan akad *qard* adalah pihak lembaga keuangan syariah memberikan dana talangan kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor. Adapun *ujrah* bisa diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. Dalam transaksi bentuk seperti ini Dewan Syariah Nasional (DSN) melarang adanya keterikatan antara akad *wakālah bil ujarah* dengan akad *qard*. Akad *muḍarābah* juga bisa digabung dengan *wakālah bil ujarah*. Pihak lembaga keuangan syariah sebagai pemilik modal memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.

d. Investasi Reksadana Syariah⁵⁶

Reksadana merupakan salah satu akad alternatif investasi bagi pemodal yang tidak memiliki waktu yang banyak dan keahlian untuk melakukan identifikasi resiko atas investasi mereka. Harapan dari produk ini adalah peningkatan peran pemodal lokal untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Akad yang digunakan untuk transaksi investasi Reksadana Syariah adalah akad *wakālah* dan *muḍarābah*. Akad *wakālah* artinya pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal.

e. Pembiayaan Rekening Koran Syariah⁵⁷

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) ini adalah pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Praktik Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) berdasarkan akad *wa'ad* untuk *wakālah* dalam melakukan:


- 1) Pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah dan menjualnya secara *murābahah* kepada nasabat tersebut; atau

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, 106.

2) Menyewa (*ijarah*) atau upah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya kembali kepada nasabah tersebut.

Secara umum, aplikasi akad *wakālah* di lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dalam skema berikut:⁵⁸



Gambar 2. Skema Akad *wakālah bil ujarah* di Lembaga Keuangan Syariah

3. *Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontak, menjual jasa dan sebagainya. Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama antara lain:

- 1) Menurut Ali al-Khafif, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*....., 158.

- 3) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.⁵⁹

b. Dasar Hukum *Ijārah*

1) Al-Qur'an

Surat at-Thalaq ayat 6:⁶⁰

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

“.....Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Surat al-Qashash ayat 26:⁶¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

- c. Akad *Ijārah* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijārah*.

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijārah*:

- 1) Sighat *Ijārah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

⁵⁹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*....., 80.

⁶⁰ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, 559.

⁶¹ *Ibid.*, 388.

3) Obyek akad *ijārah* adalah:

- a) manfaat barang dan sewa; atau
- b) manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek *Ijārah*:

- 1) Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijārah*:

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


d. Aplikasi Akad *Ijārah* di Lembaga Keuangan Syariah

Pada penelitian ini akad *ijārah* yang digunakan adalah *ijārah* multijasa seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perkawinan dan biaya perjalanan haji atau umrah. Pembiayaan *ijārah* multijasa ini diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa ini dapat menggunakan akad *ijārah* dan akad *kafālah*. Adapun pelayanannya bisa berbentuk barang maupun jasa berupa upah, *fee/ujrah* (imbalan). *Ujrah* harus disepakati pada saat akad; akan tetapi dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu melakukan kajian atas besaran *ujrah* yang telah disepakati tersebut.⁶²

Pembiayaan multijasa dalam ketentuan Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 hukumnya boleh dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafālah*. Apabila lembaga keuangan syariah menggunakan akad *ijārah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijārah* dan sebaliknya dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan

⁶² Mardhiyah Hayati, "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)", *ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, 80.

akad *kafālah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada. Dalam pelayanan pembiayaan multijasa lembaga keuangan syariah menggunakan akad *wakālah* sebagai akad pelengkap bagian dari akad *ijārah* adapun yang dimaksud dengan akad *wakālah* adalah akad pemberian kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (*muwaki*).⁶³ Adapun skema dari akad *ijārah* multijasa digambarkan sebagai berikut:⁶⁴



Gambar 3. Skema Akad *Ijarah* di Lembaga Keuangan Syariah

4. *Wa'd* (Janji)

a. Pengertian *Wa'd* (Janji)

Janji dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-wa'du* yang merupakan bentuk masdar dari kata *wa'ada ya'idu wa'dan wa'idatan wa mau'dan*. Kata *wa'd* digunakan untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk tetapi lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang baik. Menurut istilah *wa'd* adalah mengikat bagian-bagian yang akan dilakukan dengan ijab qabul yang sesuai dengan syariah. Menurut Al-'Aini, *wa'd* adalah berita yang menghubungkan kebaikan pada waktu

⁶³ *Ibid.*, 82.

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*....., 154.

yang akan datang.⁶⁵ *Wa'd* adalah apa yang menjadikan seseorang wajib untuk dilakukan kepada orang lain (mengikatkan diri) selama hidupnya dari segi harta atas dasar tolong-menolong di luar ketentuan akad.⁶⁶ Dengan demikian *wa'd* digunakan untuk sesuatu yang sifatnya baik dan menunjukkan pada waktu yang akan datang atau *wa'd* berkaitan dengan keharusan seseorang yang terkait dengan orang lain pada waktu yang akan datang.⁶⁷

b. Hukum *Wa'd*

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai status hukum janji. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum *wa'd* adalah *mustahab*, sebagian lagi berpendapat hukumnya wajib mutlak dan sebagian lagi berpendapat hukumnya wajib tetapi dengan syarat. Sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) *Mustahab*

Menurut mayoritas ahli fikih (jumhur) yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah menyebutkan bahwa janji hukumnya mengikat secara agama tetapi tidak mengikat secara hukum formal, apabila seseorang berjanji akan memberikan hadiah harta kekayaan maka yang lebih utama menurut agama adalah melaksanakan janjinya tersebut, tetapi hukum formal tidak bisa memaksa orang tersebut memenuhi janjinya untuk memberikan harta kekayaannya. Karena hadiah merupakan salah satu akad *tabarru'* yang tujuannya adalah kebaikan tanpa mengharapkan balas jasa dan akad *tabarru'* adalah akad *ghair lazim* seperti halnya akad hibah, *qard* dan *i'arah*. Alasan *mustahabnya* memenuhi janji menurut mayoritas ulama fikih sangat banyak di antaranya adalah:

⁶⁵ Muhamad Nadrattuzaman Hosen & Deden Misbahudin Muayyad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Janji (Wa'ad) di Perbankan Syariah", *Al-Qalam*, Vol. 31, No. 1 (Januari-Juni) 2014, 32-33.

⁶⁶ Sudirman, "Efektifitas Pemberian Jaminan pada Akta Wa'ad dalam Transaksi Pembiayaan Line Facility di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 1, 1.

⁶⁷ Muhamad Nadrattuzaman Hosen & Deden Misbahudin Muayyad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Janji (Wa'ad) di Perbankan Syariah", 32-33.

a) Qiyas (analogi) terhadap praktik hibah

Hibah menurut mayoritas ulama fikih tidak terdapat keharusan kecuali setelah diberikan. Hibah merupakan janji, janji merupakan sumbangan (*tabarru'*) dari pihak yang berjanji dan tidak terdapat dalil yang menyatakan wajibnya *tabarru'*, selain itu janji juga merupakan akad *ghair lazim* (tidak mengikat) yang boleh dibatalkan sebelum dilaksanakan.

b) Pihak yang menerima janji tidak berhak atas janji yang diberikan oleh seorang *gharim* (orang yang mempunyai hutang)

Jika A berjanji akan memberikan hibah (hadiah) berupa tanah seluas satu hektar kepada B, kemudian A tersebut meninggal sebelum hadiahnya tersebut diberikan dan meninggalkan hutang yang banyak atau dalam kondisi usahanya bangkrut, maka B dan ahli warisnya tersebut tidak boleh mengambil hadiah yang dijanjikannya oleh A, karena A meninggal dalam kondisi meninggalkan hutang. Jadi dapat dikatakan apabila pihak yang berjanji meninggal dunia dan pailit, maka pihak yang berjanji tersebut tidak wajib untuk memenuhi janjinya.⁶⁸

2) Wajib Mutlak

Sebagian ulama berpendapat bahwa semua janji hukumnya mengikat, artinya jika seseorang berjanji kepada orang lain maka janji tersebut wajib dipenuhi. Pendapat ini didukung oleh Umar bin Abdul Aziz, Hasan Bashri, Ibnu Hajar al-Asqalāni, Ishaq bin Ibrāhim bin Rahawiya (gurunya imam Bukhari), as-Subki, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu al-Asyu, Muhammad bin Ismāil al-Bukhari, Ibnu Syubrumah, Ibnu al- Arabi, al-Ghazali, Abu Bakar al-Razi al-Jashash, Sami Hammūd, dan Yūsuf Qardhawi.

Selain itu, dalam keputusan mutamar keuangan Islam yang pertama di Dubai tahun 1979 dinyatakan “janji seperti ini (hukumnya) mengikat secara hukum formal bagi kedua belah pihak

⁶⁸ *Ibid.*, 34-35.

berdasarkan pendapat madzhab Maliki, dan mengikat secara hukum agama bagi kedua belah pihak berdasarkan pendapat madzhab yang lain. Sesuatu yang mengikat secara agama memungkinkan juga mengikat secara hukum formal apabila ada kemaslahatan” Keputusan tersebut diperkuat dengan keputusan muktamar keuangan Islam kedua di Kuwait yang menyatakan “menetapkan – hukum-ilzam/mengikat adalah hal yang diterima secara syariat, setiap lembaga keuangan boleh memilih berdasarkan pendapatnya dalam masalah ilzam, yang didasarkan atas pendapat dewan pengawas syariah”. Oleh sebab itu perbankan Islam di beberapa negara Timur Tengah berbeda pendapat mengenai masalah terikatnya sebuah janji, misalnya Bank Islam Jordan berpendapat janji hukumnya mengikat secara mutlak, sementara Bank Islam Faishal berpendapat janji hukumnya mengikat hanya bagi Bank sedangkan bagi nasabah hukum janji tidak mengikat.⁶⁹

3) Wajib Mu’allaq

Hukum pemenuhan janji secara hukum formal yang ketiga adalah wajib mu’allaq. Terdapat dua jenis wajib mu’allaq, pertama wajib memenuhi janji baik syarat tersebut dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi. Kedua tidak wajib memenuhi janji kecuali syaratnya terpenuhi.

Jenis yang pertama menurut Ibn Najim tidak ada keharusan memenuhi janji kecuali apabila dikaitkan (mu’allaq). Hal tersebut karena pengaitan dengan syarat statusnya menjadi wajib pada saat syarat ditetapkan, contohnya jika A berkata kepada B “jualah mobil si C ini dengan harga 100 juta, apabila terjual dengan harga di bawah 100 juta, saya akan menambah kekurangannya”. Apabila ternyata mobil tersebut terjual dengan harga 90 juta, maka si A harus menambah kekurangannya sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Pendapat ini didukung oleh Hanafiyah dan Malikiyah yang

⁶⁹ *Ibid.*, 36.

mengatakan bahwa wajib memenuhi janji mu'allaq (yang dikaitkan) dengan syarat.

Jenis yang kedua merupakan jenis yang disepakati dan diunggulkan oleh madzhab Malikiyah, di antaranya Ibnu Qasim, alQurafi dan Sahnun, dan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh *Majma' al-fiqh al-Islami* kelima yang dilaksanakan di Kuwait bulan Desember tahun 1988, dalam keputusan tersebut dikatakan “janji bagi pihak yang berjanji hukumnya mengikat secara agama kecuali ada halangan (*udzur*) dan mengikat secara hukum formal jika dikaitkan dengan sebab”. Sedangkan perjanjian (yaitu antara dua pihak atau lebih) dalam jual beli *murabahāh* dibolehkan dengan syarat harus ada khiyar (hak memilih), apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada khiyar maka perjanjiannya tidak diperbolehkan”. Menurut Sahnun janji yang mengharuskan untuk dipenuhi adalah seperti ucapan “belilah barang dan saya akan meminjamkan (uang) kepada kamu”, alasannya karena janji tersebut masuk pada transaksi yang akan dilaksanakan yaitu jual beli barang, tetapi jika hanya berjanji tanpa masuk pada obyek transaksi, maka tidak ada keharusan untuk memenuhi janji tersebut, walaupun akan ditepati hal tersebut sebagai bagian dari akhlak yang terpuji.⁷⁰

- c. *Wa'd* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah⁷¹

Pertama: Ketentuan Umum

1. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau 'ud*) di masa yang akan datang;
2. *Wa 'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji);
3. *Mau 'ud* adalah pihak yang diberjanji oleh *wa 'id*;

⁷⁰ *Ibid.*, 39-40.

⁷¹ Fatwa DSN MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

4. *Mau 'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (isi *wa'd*); dan
5. Mulzim adalah menegkat; dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (menaksanakan *mau 'ud bih*), serta boleh dipaksa oleh *mau 'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

Kedua: Ketentuan Hukum

Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga: Ketentuan Khusus terkait Pihak yang Berjanji (*Wa'id*)

- 1) *Wa'id* harus cakap hukum (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*);
- 2) Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunya; dan
- 3) *Wa'id* harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menwujudkan *mau 'ud bih*.

Keempat: Ketentuan Khusus terkait Pelaksanaan *Wa'd*

1. *Wa'd* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
2. *Wa'd* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud* (*wa'd* bersyarat);
3. *Mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah;
4. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; dan
5. *Mau'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.

Kelima: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. *Financial Technology* dan Pembiayaan *Online Syariah*

1. Pengertian *Fintech*

Fintech (financial technology) merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara *fintech* yaitu meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal serta jasa finansial lainnya.⁷²

Leong & Sung memberikan definisi yang umum mengenai *fintech*. *Fintech* adalah: “subjek lintas disiplin yang menggabungkan keuangan, manajemen teknologi dan manajemen inovasi”. Definisi tersebut selanjutnya dapat diuraikan sebagai setiap ide inovatif yang meningkatkan proses layanan keuangan dengan mengusulkan solusi teknologi sesuai situasi bisnis yang berbeda, sedangkan ide juga bisa memimpin ke model bisnis baru atau bahkan bisnis baru. Pemahaman *fintech* yang disebutkan di atas juga bisa memberikan sudut pandang baru untuk mengevaluasi model bisnis. Sebuah contoh dunia nyata adalah Uber. Dengan menggunakan definisi tersebut, Uber bisa dianggap sebagai bisnis *fintech* karena perusahaan menyediakan transportasi non-tradisional (yaitu ide-ide inovatif) layanan dengan menggunakan teknologi (yaitu aplikasi seluler) untuk meningkatkan memesan layanan taksi (layanan keuangan). Faktanya, di sebagian besar kota, Uber menawarkan “harga dimuka” pengemudi dikutip dari ongkos yang akan dia bayar sebelum meminta tumpangan. Dengan kata lain, definisi dan elaborasi *fintech* yang disarankan juga dapat berfungsi

⁷² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.

sebagai referensi inovatif dalam membantu bisnis untuk memikirkan kembali model bisnis mereka atau bahkan menyarankan bisnis baru.⁷³

Fintech bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan akan tetapi merupakan bentuk bisnis baru yang saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat. Produk-produk yang diberikan oleh perusahaan *fintech* membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening sebagaimana perbankan pada umumnya. Meskipun *fintech* bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan namun *fintech* juga tetap diatur oleh Bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Untuk itu perusahaan penyelenggara *fintech* wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷⁴

2. Sejarah *fintech*

Fintech adalah topik bisnis yang sedang hangat dalam beberapa tahun terakhir, namun demikian konsep tentang *fintech* bukanlah hal baru. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke Juli 1866 kapan komunikasi pertama melalui Trans-Atlantik kabel transmisi terjadi pada 16 Agustus 1958. Koneksi tidak hanya mengurangi waktu komunikasi antara Amerika Utara dan Eropa dari sepuluh hari (menyampaikan pesan dengan kapal) menjadi 17 jam, itu juga memfasilitasi pengembangan teleks global dan kemudian meningkatkan terkait layanan keuangan, yang juga dianggap sebagai *fintech* 1.0.⁷⁵

Singkatnya, perkembangan *fintech* sangat erat kaitannya dengan jenis-jenis *fintech* pengembangan teknologi yang memungkinkan. Selama *fintech* 1.0, teknologi kunci yang memungkinkan termasuk Trans-Atlantik kabel transmisi dan komputer mainframe, dll. Ini teknologi membiakkan

⁷³ Leong K & Sung A, “FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way”, *International Journal of Innovation, Management and Technology*, Vol .9, No.2, 75.

⁷⁴ Tri Ina Fadila Rahma, “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology (Fintech)*”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol III, No. 1, 2018, 644.

⁷⁵ Leong K & Sung A, “FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way”, 74.

produk terkait teknologi keuangan, seperti SWIFT dan ATM. Selama *fintech* 2.0, file terkait teknologi termasuk internet dan *internet of things* sedangkan selama *fintech* 3.0, semakin banyak data teknologi akan dikembangkan. Saat ini, kami berada di periode transisi antara *fintech* 2.0 ke *fintech* 3.0.⁷⁶

3. Klasifikasi *Fintech*

Fintech dapat diklasifikasikan ke dalam empat proses bisnis operasional utama yaitu: pembayaran, layanan konsultasi, pembiayaan dan kepatuhan. Adapun klasifikasi *fintech* dijelaskan sebagai berikut:⁷⁷

a. *Fintech* sebagai pembayaran

Pada aspek pembayaran, pembayaran tanpa uang tunai adalah kuncinya tren perkembangan. Semakin banyak perusahaan mengembangkan solusi pembayaran terkait untuk pelanggan. Misalnya, Starbucks telah mengembangkan aplikasi pembayaran mereka sendiri. Menurut data dari laporan keuangan perusahaan di Amerika Serikat pembayaran selulernya meningkat hingga 30% dari transaksi di toko yang dioperasikan.

b. *Fintech* sebagai layanan konsultasi

Layanan konsultasi mengacu pada memberikan saran kepada pengguna menurut seperangkat aturan dan kriteria. Dalam tulisan ini, layanan konsultasi mencakup semua jenis layanan terkait, seperti nasihat investasi, konsultasi manajemen aset, layanan asuransi, dukungan pelanggan dan pengambilan keputusan manajemen.

c. *Fintech* tentang Pembiayaan

Pembiayaan mengacu pada setiap tindakan memperoleh dana untuk kegiatan bisnis dari berbagai sumber. Ada berbagai sumber keuangan tradisional seperti keluarga, pinjaman bank, keuntungan, modal ventura, waralaba, dana pemerintah, pasar saham, surat hutang, obligasi dan lain-lain. Perkembangan *fintech* memberikan banyak cara

⁷⁶ *Ibid.*, 75.

⁷⁷ *Ibid.*, 75-77.

pembiayaan alternatif baru, yaitu saluran pembiayaan yang berada di luar sistem tradisional. Misalnya, *crowdfunding* menyediakan cara alternatif untuk bisnis untuk mendapatkan dana dengan biaya lebih rendah atau dengan cara yang semestinya tidak mungkin secara tradisional. Faktanya, *crowdfunding* juga dianggap sebagai salah satu jenis alternatif keuangan yang paling populer. Selain itu, *crowdfunding* juga efektif untuk *start-up* dan wirausahawan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan antara tahap awal pendanaan dan pertumbuhan modal selanjutnya. Menurut statistik laporan Massolution, industri *crowdfunding* global mencapai US \$ 34 miliar (setara menjadi £ 27 miliar) pada tahun 2015, yaitu 2,1 kali lebih besar dari tahun 2014.

d. *Fintech* sebagai kepatuhan

Kepatuhan mengacu pada kesesuaian dengan seperangkat peraturan, seperti spesifikasi, kebijakan, standar atau hukum. Sekarang, kepatuhan menjadi proses bisnis utama bagi banyak orang, meskipun proses kepatuhan dapat mengurangi risiko, meningkatkan kepercayaan dan biaya transaksi (misalnya perusahaan dengan catatan keuangan yang andal dapat meminjam uang dengan biaya lebih rendah), proses kepatuhan seringkali tidak secara langsung menambah nilai bisnis.

4. *Fintech* dan Bank

Hadirnya *fintech* melanggar bisnis bank tradisional, terlepas dari kenyataan bahwa bank sedang beradaptasi dengan dunia digital. Pesaing baru dapat menggunakan informasi yang sulit (dapat dikodifikasi) untuk mengikis hubungan yang tradisional antara bank dan nasabah. Namun, paling baru pesaing menghindari meminta izin perbankan untuk menghindari biaya kepatuhan, dan mencoba untuk mendapatkan bisnis yang menguntungkan dari bank. Sebuah potensi keuntungan dari pendatang baru adalah mereka memanfaatkan ketidakpercayaan bank terhadap kaum

milennial pada saat yang sama mereka menawarkan digital layanan yang memudahkan generasi muda.⁷⁸

Bank secara tradisional berfokus pada produk, sementara pendatang baru (*fintech*) lebih fokus pada pelanggan. Pesaing *fintech* menekan model bisnis bank tradisional. Dua keunggulan kompetitif bank ritel yang mungkin terkikis oleh pendatang baru adalah:

- a. Bank bisa meminjam dengan murah dengan akses mereka ke simpanan murah dan asuransi eksplisit atau implisit oleh pemerintah.
- b. Bank menikmati akses istimewa ke basis pelanggan yang stabil bisa dijual berbagai macam produk.⁷⁹

Kehadiran asuransi simpanan bisa memudahkan masuknya pesaing baru sebagai bank, tetapi dalam hal ini pendatang harus melakukan pembayaran biaya lisensi perbankan dan pengeluaran kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Buchak et al di Amerika Serikat menemukan bahwa bank tradisional memiliki biaya pendanaan bayangan yang agak lebih rendah dan memberikan kualitas produk yang lebih tinggi daripada bank bayangan (tapi tetap saja mereka kehilangan pangsa pasar karena adanya peningkatan beban regulasi). Outlet *fintech* mendapat untung dari situasi ini tetapi mengandalkan pada jaminan pemerintah eksplisit dan implisit. Fakta ini menunjukkan bahwa bisnis intermediasi dengan teknologi baru akan sangat bergantung banyak tentang bagaimana regulasi dan jaminan pemerintah diterapkan. Gangguan sebenarnya mungkin datang dari masuknya internet digital top skala penuh. Perusahaan seperti Amazon, Apple, atau Google sudah aktif di *fintech*, tetapi belum memasuki pasar dengan cara yang tegas.⁸⁰ Berikut adalah perbedaan *fintech* dengan bank beserta kelebihan dan kekurangannya:⁸¹

⁷⁸ Xaviers Vives, "The Impact of Fintech on Banking", *European Economy*, 2017, 2, 100.

⁷⁹ *Ibid.*, 101.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Cupian & Fariat Fauzi Akbar, "Analisis Perbedaan tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Bekerja Sama dengan Perusahaan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 7, No. 11, Doi: 10.2047/vol7iss202011, 2153.

Tabel 2. Perbedaan *Fintech* dan Bank beserta kelebihan dan kekurangannya

| Jenis | Kelebihan | Kekurangan |
|---------|--|--|
| Fintech | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lebih fokus pada costumer dari pada produk yang ditawarkannya, sehingga memberikan kesan pelayanan yang baik bagi penggunanya. ✓ Memiliki data yang masif tentang penggunanya (<i>big data</i>) yang dapat menginterupsi pangsa pasar industri keuangan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terlalu bergantung pada kebijakan dari pemerintah karena tidak memiliki regulasi yang sangat baku. ✓ Memiliki resiko tinggi terutama resiko kredit pada perusahaan <i>fintech</i> yang tidak memiliki modal yang besar karena persyaratan yang terlampau mudah. |
| Bank | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak rentan terhadap resiko kredit hal ini dikarenakan persyaratan yang sulit dan memiliki rating kredit. ✓ Memiliki cadangan dana yang diatur oleh Bank Indonesia sehingga lebih stabil. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terekspos pada resiko yang melibatkan ketidakinginan masyarakat berhubungan dengan bank (kredit yang sulit). ✓ Akses terhadap perbankan dari masyarakat yang kurang. |

5. Resiko Pinjaman *Online*

Penelitian yang dilakukan oleh Istiqamah menyebutkan bahwa ada beberapa resiko dalam pinjaman *online* yaitu sebagai berikut:⁸²

a. Resiko Bunga Tinggi

Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman *online* masih belum mempunyai

⁸² Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019, 303-304.

aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman *online* ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan pinjaman *online* berdasarkan *scoring* profil peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang dapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar.

b. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp 9,5 juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang digunakan.

c. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman *online* adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman *online* adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman *online* untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.

d. Limit kredit pinjaman *online* yang rendah

Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman *online* juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat,

tidak salah jika kemudian pinjaman *online* banyak diminati masyarakat. Limit pinjaman *online* akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.

e. Resiko Bocornya Data Handphone

Mengajukan pinjaman *online* pada saat mengajukan pinjaman *online*, ada potensi bocornya data nomor kontak dihandphone bocor dan diambil oleh perusahaan pinjaman *online*. Sebab, saat aplikasi unduh, untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomer telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian banyak *friend list* dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.

6. Pembiayaan *Online* Syariah

Salah satu bentuk *fintech* adalah *Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending/social lending* atau *Person to Person Lending* atau yang biasa disebut dengan pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* yang berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara pinjaman *online*. Pinjaman *online* memberikan wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah ditemui secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan kreditur, dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang tidak dikenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan jejak kredit dari peminjam.

Pinjaman *online* memberikan kredit tanpa bank perantara di mana individu dan perusahaan berinvestasi dalam bisnis kecil. Platform tersebut cocok dengan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung: beberapa mengizinkan pemberi pinjaman untuk memilih peminjam; di tempat lain mereka membentuk paket pinjaman, dan lelang *online* sering digunakan. Platform ini seringkali memberikan peringkat risiko bisnis yang diperoleh

oleh algoritme untuk menyaring peminjam menggunakan data besar. Dari sebagai basis sederhana, pinjaman *online* berkembang pesat di Amerika Serikat (misalnya: LendingClub dan Prosper), dan di Inggris (misalnya: Zopa). Negara Eropa terkemuka lainnya yang menggunakan pinjaman *online* adalah Jerman, Prancis, dan Finlandia. Pinjaman bisnis Pinjaman *online* menonjol di Cina, tetapi perannya terbatas di Uni Emirat. Platform Pinjaman *online* telah meningkat secara signifikan di negara-negara Uni Emirat, Prancis, Belanda, Italia, dan Jerman sebagai pemimpin.⁸³

Di Indonesia layanan pinjaman *online* diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis pakai karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan pinjaman *online* pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan di antara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem pinjaman *online* terdapat pihak lain yakni *platform* atau penyelenggara pinjaman *online* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak.⁸⁴

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa pinjaman *online* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian

⁸³ Xaviers Vives, *The Impact of Fintech on Banking*....., 99.

⁸⁴ Ratna Hartanto & Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No 2, Vol 25 Mei 2018, 322.

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸⁵

Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim memiliki potensi yang besar untuk berkembangnya *fintech* berbasis syariah.⁸⁶ *Fintech* syariah adalah persatuan inovasi di bidang keuangan dan teknologi dalam memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai hukum Islam.⁸⁷ Menurut Arno Maierbrugger *fintech* syariah adalah teknologi keuangan sesuai dengan hukum dan kepercayaan Islam. *Fintech* syariah merupakan kata kunci baru untuk menggambarkan usaha teknologi keuangan ke dalam keuangan Islam. Beberapa bank Islam telah terbuka untuk mengadaptasi teknologi baru tersebut. Dengan demikian bukan bank syariah yang menjadi pendorong bagi *fintech* syariah tetapi *star-up*, pengusaha dan pengusaha *star-up* Islami yang mendorong perkembangan *fintech* tersebut. *Fintech* syariah harus halal dan tidak boleh bertentangan dengan aturan keuangan dasar syariah.⁸⁸

Saat ini sudah ada beberapa perusahaan *fintech* bidang pembiayaan yang terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Ammana Fintek Syariah, Dana Syariah, Investree, Duha Syariah dan Berkah Fintek Syariah. Pembiayaan *online* berbasis syariah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa DSN tersebut diatur beberapa ketentuan terkait pedoman layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu:⁸⁹

⁸⁵ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁸⁶ Basrowi & Julianas, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Fintech", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan* Vol. 6, No. 7 Juli 2019, 1521.

⁸⁷ *Ibid.*, 1524.

⁸⁸ *Ibid.*, 1524-1525.

⁸⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

- a. Penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram;
- b. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-ba'i*, *ijārah*, *muḍarabah*, *musyarakah*, *wakālah bil-ujrah* dan *qarḍ*;
- d. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 juga mengatur tentang model layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara adalah:⁹⁰

- a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*), yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qarḍ*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

⁹⁰ *Ibid.*

- b. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- c. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online* pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang menjalin kerjasama dengan Penyelenggara.
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara *online* melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara.
- e. Pembiayaan untuk Pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
- f. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad Mekanisme layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)
 - a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;

- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
 - c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*);
 - d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara melakukan akad *wakalah bi al-ujrah* dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil;
 - f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
 - g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
 - h. Penerima Pembiayaan membayar *ujrah* kepada Penyelenggara;
 - i. Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
 - j. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.
- b. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga
- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
 - b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;

- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai mrwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*.
 - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (*margin* atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (*margin* atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
- c. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara *Online (Seller Online)*
- a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara *online (seller online)* sebagai calon Penerima Pembiayaan;
 - b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
 - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad

- pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai wakil;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;
 - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (*margin* atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (*margin* atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
- d. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara *Online* dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara *Payment Gateway*
- a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*Payment gateway*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang *online* (*Seller Online*) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;
 - b. Pedagang *online* (*Seller Online*) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
 - c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;

- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (*margin* atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan Penyelenggara; Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (*margin* atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
- e. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)
 - a. Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - b. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
 - c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;
 - d. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakālah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;
 - e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau *ijārah* dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan;
 - f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (*margin* atau *ujrah*) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji auto debet;
 - g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (*margin* atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.
- f. Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)

- a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil.
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual beli, *ijārah*, *musyarakah*, *mudhārabah*, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (*margin*, *ujrah*, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (*margin* atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan tesis ini banyak bacaan yang menjadi sumber pendukung, salah satunya adalah hasil penelitian terdahulu

yang mengangkat permasalahan yang terkait dengan tema penelitian. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian antara lain:

Pertama, tesis yang di tulis oleh Suhartono tahun 2016 yang berjudul “Pelaksanaan Dan Kendala Pemberian Pinjaman Secara *Online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Fokus penelitian ini adalah proses pelaksanaan pemberian pinjaman dana tunai secara *online* oleh PT. Digital Alpha Indonesia yang ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian pinjaman dana tunai secara *online* yang diselenggarakan oleh PT. Digital Alpha Indonesia terdiri dari lima tahapan atau proses. Namun dalam kelima proses itu PT. Alpha Indonesia menghadapi permasalahan yaitu dalam mengisi formulir *online*, calon nasabah menggunakan data pribadi dan tanda tangan yang dipalsukan. Perbedaan penelitian Suhartono dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dalam penelitian Suhartono mengkaji pelaksanaan dan kendala pinjaman *online* menurut KUHPerdata dan UU ITE sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang konstruk akad dari pembiayaan *online* syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah.⁹¹

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Adi Setiadi Saputra Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggungjawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah menelaah *Peer to Peer Lending* dari sudut pandang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis dogmatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* tetap bertanggungjawab terhadap pemberian pinjaman sebagai konsumen. Persamaan penelitian Adi Setiadi Saputra dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *Peer to Peer Lending*. Sedangkan perbedaanya adalah

⁹¹ Suhartono, “Pelaksanaan Dan Kendala Pemberian Pinjaman Secara Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016).

penelitian Adi Setiadi Saputra meneliti perlindungan konsumen *Peer to Peer Lending* sedangkan pada penelitian ini meneliti meneliti konstruk akad pembiayaan *online* syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah.⁹²

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Istiqamah Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata”. Fokus penelitian ini adalah perjanjian kredit antara para pihak dalam *financial technology* wajib mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan yang didahului dengan adanya persamaan kehendak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dan kreditur dalam proses pinjaman secara *online* harus berdasarkan kesepakatan dengan mengacu kepada Pasal 1320 KUHP.⁹³ Persamaan penelitian Istiqamah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pinjaman *online*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Istiqamah meneliti pinjaman *online* dalam kajian hukum perdata sedangkan pada penelitian ini meneliti konstruk akad pembiayaan *online* syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga dan Tettet Fitrianti tahun 2019 yang berjudul “Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan *fintech syariah* di Indonesia yang terdiri dari: regulasi, sumber daya manusia dan penguasaan teknologi dari masyarakat.⁹⁴ Persamaan penelitian Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tettet Fitrianti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang

⁹² Adi Setiadi Saputra, “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggungjawab Penyelenggara Peer To Peer Lending dalam Kegiatan Peer To Peer Lending di Indonesia”, *VeJ*, Volume 5, Nomor 1, 2019.

⁹³ Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.

⁹⁴ Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga dan Tettet Fitrianti. “Peluang dan Tantangan *Fintech (Financial Technology)* Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5 (03), 2019, 326-333.

fintech syariah di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Hida Hiyanti dkk meneliti tentang peluang dan tantangan *fintech* syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang konstruksi akad pembiayaan *online* prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Fathul Aminudin Aziz Tahun 2020 yang berjudul “Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah meneliti unsur-unsur *fintech* syariah di Indonesia yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi informasi, kewajaran, kesetaraan, kesalehan sosial, terhindar dari transaksi yang *ribawi*, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *tadlis* dan *israf* serta dijamin kehalalannya.⁹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesyariahan memiliki takaran yang berbeda-beda tergantung pada seberapa besar terpenuhinya unsur syari’nya. Semakin besar takaran kehalalan terpenuhi maka semakin besar pula kehalalannya, begitu juga sebaliknya semakin kecil unsur kehalalan terpenuhi maka semakin kecil nilai kehalalan transaksi *fintech* nya. Persamaan penelitian Fathul Aminudin Aziz dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *fintech* di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Fathul meneliti tentang kesyariahan *fintech* syariah sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang konstruk akad pembiayaan *online* syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun fokus penelitian ini adalah pertama terkait keabsahan pinjaman melalui pinjaman *online* ilegal dan kedua terkait perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman *online* ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminjaman melalui pinjaman online ilegal tidak

⁹⁵ Fathul Aminudin Aziz, “Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia”, *Al-Manahij*, Vol 14, No 1, Juni 2020.

menghilangkan kewajiban pembayaran hutang pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* ilegal.⁹⁶ Persamaan penelitian Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pinjaman *online*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso meneliti perlindungan hukum konsumen pinjaman *online* sedangkan pada penelitian ini meneliti konstruk akad pembiayaan *online* syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk melihat secara lebih jelas persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:



⁹⁶ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal”, *Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020.

Tabel 3 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Judul Penelitian | Metode | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---------------------|---|--|---|
| 1 | Suhartono (2016) “Pelaksanaan dan Kendala Pemberian Pinjaman Secara <i>Online</i> ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. | Deskriptif analitis | Proses pelaksanaan pemberian pinjaman dana tunai secara online yang diselenggarakan oleh PT. Digital Alpha Indonesia terdiri dari lima tahapan atau proses. Namun dalam kelima proses itu PT. Alpha Indonesia menghadapi permasalahan yaitu dalam mengisi formulir <i>online</i> , calon nasabah menggunakan data pribadi dan tanda tangan yang dipalsukan. | Meneliti tentang pinjaman <i>online</i> | Pada penelitian Suhartono meneliti tentang pinjaman <i>online</i> ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pada penelitian ini meneliti Konstruksi akad pembiayaan <i>online</i> syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah. |
| 2 | Adi Setiadi Saputra (2019) “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggungjawab Penyelenggara <i>Peer to Peer Lending</i> dalam | Yuridis dogmatis | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan <i>Peer to Peer Lending</i> tetap bertanggungjawab terhadap pemberian pinjaman sebagai | Meneliti tentang <i>Peer to Peer Lending</i> | Pada penelitian Adi Setiadi Saputra meneliti tentang perlindungan hukum konsumen pinjaman <i>online</i> Sedangkan pada penelitian ini |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---|---|---|
| | Kegiatan <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia”. | | konsumen. | | meneliti konstruk akad pembiayaan <i>online</i> syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah |
| 3 | Istiqamah (2019) “Analisis Pinjaman <i>Online</i> Oleh <i>Fintech</i> dalam Kajian Hukum Perdata”. | Yuridis Normatif | Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dan kreditur dalam proses pinjaman secara <i>online</i> harus berdasarkan kesepakatan dengan mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata. | Meneliti tentang pinjaman <i>online</i> | Pada penelitian Istiqamah meneliti tentang kesepakatan dalam pinjaman <i>online</i> menurut KUHPerdata sedangkan pada penelitian ini meneliti konstruk akad pembiayaan <i>online</i> syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah |
| 4 | Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga dan Tettet Fitrijanti (2019) “Peluang dan Tantangan <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>) Syariah di Indonesia”. | Analisis deskriptif | Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peluang dan tantangan <i>fintech syariah</i> di Indonesia yang terdiri dari: regulasi, sumber daya manusia dan penguasaan teknologi dari masyarakat. | Meneliti tentang <i>fintech syariah</i> | Pada penelitian Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga dan Tettet Fitrijanti meneliti tentang peluang dan tantangan <i>fintech syariah</i> di Indonesia sedangkan pada penelitian ini |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---|---|---|
| | | | | | meneliti konstruk akad pembiayaan <i>online</i> syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah. |
| 5 | Fathul Aminudin Aziz (2020) “Menakar Kesyarahan Fintech Syariah di Indonesia” | Analisis deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesyarahan memiliki takaran yang berbeda-beda tergantung pada seberapa besar terpenuhinya unsur syari’nya. Semakin besar takaran kehalalan terpenuhi maka semakin besar pula kehalalannya, begitu juga sebaliknya semakin kecil unsur kehalalan terpenuhi maka semakin kecil nilai kehalalan transaksi <i>fintech</i> nya. | Meneliti tentang <i>fintech</i> syariah | Pada penelitian Fathul Aminudin Aziz (2020) meneliti kesyarahan <i>fintech</i> syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini meneliti konstruk akad pembiayaan <i>online</i> syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah. |
| 6 | Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso (2020) Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) | Yuridis Normatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminjaman melalui pinjaman <i>online</i> ilegal tidak menghilangkan | Meneliti tentang pinjaman <i>online</i> | Pada penelitian Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso (2020) meneliti perlindungan hukum |

| | | | |
|--|--------|---|---|
| | Ilegal | kewajiban pembayaran hutang pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjaman <i>online</i> ilegal | terhadap pengguna pinjaman <i>online</i> ilegal sedangkan pada penelitian ini meneliti konstruk akad pembiayaan <i>online</i> syariah prespektif Hukum Ekonomi Syariah. |
|--|--------|---|---|



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun hasil penelitian terdahulu.¹ Literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan *website* Duha Syariah. Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengumpulkan data dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Dalam hal ini penulis menggambarkan dan menjelaskan tentang konstruk akad pembiayaan *online* syariaah perspektif hukum ekonomi syariaah di PT Duha Madani Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* (penelitian hukum). Pendekatan *yuridis normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.² Pendekatan *yuridis normatif* dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat praktik pembiayaan *online* syariaah di PT Duha Madani Syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi sasaran penelitian.³ Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah praktik pembiayaan online syariaah yang dilakukan oleh PT Duha Madani Syariah yang berlokasi di

¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetak Ke 4* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 622.

Gedung Office 8 Lt 31 - SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman No.Kav 52-53, RT.8/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh.⁴ Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa laporan perusahaan PT Duha Madani Syariah di website *duhasyariah.id*, peraturan perundang-undangan, kitab, buku-buku, dokumen-dokumen, laporan penelitian terdahulu, jurnal, surat kabar *online*, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian.⁵ Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada hubungannya dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada.⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 13.

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 83.

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data terdiri dari reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan menyusun hipotesis kerja.⁸

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara mengidentifikasi satuan-satuan data yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Setelah satuan data diperoleh langkah selanjutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan data supaya data dapat ditelusuri tersebut bersumber dari mana.

2. Kategorisasi

Kategorisasi adalah upaya memilih dan memilah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Kategorisasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kemudian dilakukan pengelompokan sesuai kategori dengan memberikan "label".

3. Sintesisasi

Mensintesis berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Sintesisasi dilakukan dengan mengaitkan satu kategori dengan kategori lainnya kemudian diberi "label" kembali.

4. Menyusun hipotesis kerja

Setelah disintesis kemudian selanjutnya adalah menyusun jawaban dari pertanyaan penelitian dari data yang telah di reduksi, dikategorikan dan disintesisasi.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 248.

⁸ *Ibid.*, 288-289.

BAB IV
KONSTRUK AKAD PADA PEMBIAYAAN *ONLINE* SYARIAH PADA PT
DUHA MADANI SYARIAH

A. Gambaran Umum PT Duha Madani Syariah

1. Profil PT Duha Madani Syariah¹

PT Duha Madani Syariah (Duha Syariah) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang telah memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang (Pembiayaan) Berbasis Teknologi Informasi Sesuai Prinsip Syariah. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Duha Syariah diatur dan diawasi oleh OJK dan mematuhi ketentuan dan persyaratan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Duha Syariah mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah melalui sistem elektronik. Seluruh isi dan materi dalam platform Duha Syariah bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pengguna. Perusahaan tidak menghimpun dan mengelola dana masyarakat, serta tidak memberikan segala bentuk penawaran, saran, atau rekomendasi investasi. Perusahaan dalam memberikan layanan jasanya terbatas hanya sebagai perantara dan menjalankan fungsi administratif saja.

Pembiayaan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan yang diatur dalam perjanjian/akad. Penerima Pembiayaan membayar kewajibannya dengan cara mencicil sesuai jangka waktu pembiayaannya. Layanan Duha Syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai.

Adapun jajaran Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas PT Duha Madani Syariah adalah sebagai berikut:²

a. Hot Asi sebagai Direktur

- 1) Kewarganegaraan: Indonesia

¹ <https://duhasyariah.id/tentang-kami>, diakses 20 Juni 2021 Pukul 02.00 WIB

² *Ibid.*

- 2) Keahlian: Investasi
 - 3) Tugas Pokok: Direktur berkewajiban untuk berusaha dan menjamin pelaksanaan bisnis dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha Perusahaan.
 - 4) Keahlian Profesional: Wakil Perantara Pedagang Efek
 - 5) Pendidikan: S1
- b. Ir. Chairul Aslam sebagai Komisaris
- 1) Kewarganegaraan: Indonesia
 - 2) Keahlian: Manajemen resiko dan keuangan syariah
 - 3) Tugas Pokok: Mengawasi dan bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan manajemen dan manajemen Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direktur
 - 4) Keahlian Profesional: Manajemen resiko
 - 5) Pendidikan: S2
- c. Dr. KH. Abdurrahman Dahlan, M.A sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
- 1) Kewarganegaraan: Indonesia
 - 2) Keahlian: Keuangan syariah
 - 3) Tugas Pokok: Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah
 - 4) Keahlian Profesional: Dosen
 - 5) Pendidikan: S3
- d. Ahmad Muti, Lc.M.Si sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
- 1) Kewarganegaraan: Indonesia
 - 2) Keahlian: Ekonomi Islam
 - 3) Tugas Pokok: Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah
 - 4) Keahlian Profesional: Dosen
 - 5) Pendidikan: S3

Visi dari PT Duha Madani Syariah adalah “Menjadi Platform *Fintech Lending* Syariah terkemuka yang memajukan keuangan Syariah Indonesia”. Adapun **misinya** adalah:

- a. Memberikan solusi gaya hidup halal melalui pembiayaan yang bebas riba, cepat, dan transparan.
- b. Membantu pelaku usaha memperoleh akses pendanaan yang sesuai prinsip Syariah.
- c. Menjadi pilihan investasi Syariah digital yang terpercaya dan nyaman.
- d. Melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi seluruh data pribadi pengguna.
- e. Menyediakan layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan serta memenuhi aspek keamanan, kehandalan, dan efisien.
- f. Menjaga aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari seluruh dan aset informasi milik perusahaan dari ancaman dari pihak internal maupun eksternal.
- g. Menjaga dan senantiasa meningkatkan kualitas layanan melalui kegiatan pengawasan, pelaporan, dan peninjauan secara konsisten disertai dengan perbaikan berkelanjutan dan berkesinambungan.
- h. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan standar ISO 27001:2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan untuk menjadi penerima pembiayaan Duha Syariah³

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Umur minimal 21 tahun atau kurang 21 tahun tetapi sudah menikah;
- c. Berdomisili di Jabodetabek, Bandung, dan wilayah Perusahaan Pemberi Kerja yang bekerja sama dengan Duha Syariah;
- d. Memiliki nomor handphone yang dapat diverifikasi;
- e. Memiliki identitas e-KTP yang valid;
- f. Memiliki alamat tinggal yang dapat dipastikan;
- g. Pegawai Tetap;

³ *Ibid.*

- h. Memiliki penghasilan tetap bersih minimal Rp 3.000.000 per bulan;
- i. Memberikan dokumen pendukung yaitu NPWP, Kartu Keluarga, Slip Gaji, dan Mutasi Rekening Tabungan (Rekening Koran) 3 bulan terakhir;
- j. Memberikan data orang terdekat yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat sebanyak 2 orang;

Prosedur pembiayaan di Duha Syariah⁴

- a. Download aplikasi Duha Syariah di Playstore dan Apps Store.
- b. Login dengan nomor handphone.
- c. Lengkapi data pribadi.
- d. Unggah dokumen yang diminta.
- e. Tunggu proses persetujuan pembiayaan dari Admin Duha Syariah.

2. Produk-Produk Duha Syariah

Duha syariah memiliki 2 produk yaitu:⁵

- a. Pembiayaan yang terdiri dari: pembiayaan multiguna (pembelian barang), pembiayaan jasa (umrah, wisata halal dan pendidikan) dan *Invoice Financing*.
- b. Pendanaan: pemberi pembiayaan dapat menyalurkan dananya mulai dari Rp.100.000-Rp. 2.000.000.000

3. Sistem Operasional⁶

a. Penghimpun Dana

Penghimpun dana di Duha Syariah berbentuk pendanaan. Prinsip operasional syariah yang diterapkan adalah prinsip *Wakalah bil ujah*. Akad ini merupakan kerja sama pemberian kuasa untuk menyalurkan langsung dana dari Pemberi Pembiayaan (Pemilik dana) kepada Penerima Pembiayaan melalui platform Duha Syariah.

b. Penyalur Dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk terbagi kedalam dua kategori yaitu pembiayaan barang dan pembiayaan jasa. Prinsip operasional syariah yang digunakan adalah prinsip

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ <https://duhasyariah.id/margin-biaya>, diakses 18 Juli 2021 Pukul 20.00 WIB

murābahah dan *ijārah*. *Murābahah* adalah jual beli atas suatu barang dengan tingkat margin yang telah disetujui sebelumnya antara penjual dan pembeli. *Ijārah*, adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu jasa dengan membayarkan sewa atau jasa pemakaian.

B. Konstruk Akad dalam Pembiayaan *Online* Syariah PT Duha Madani Syariah

Berdasarkan hasil analisis terkait dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan *online* syariah terdapat dua akad yang digunakan dalam produk pembiayaan *online* Duha Syariah. Dalam pembiayaan barang menggunakan akad *murābahah* sedangkan dalam pembiayaan jasa menggunakan akad *ijārah* (umrah, wisata halal dan pendidikan). Adapun implementasi akad *murābahah* pada pembiayaan *online* Duha Syariah adalah sebagai berikut:⁷

1. Nasabah melakukan pendaftaran pembiayaan melalui aplikasi Duha Syariah dengan meng-upload dokumen persyaratan yang diminta (KTP, KK, NPWP, slip gaji, mutasi rekening dan 2 kontak darurat).
2. Setelah disetujui nasabah pembiayaan Duha Syariah mengunjungi platform *e-commerce/marketplace* yang bekerja sama dengan Duha Syariah, salah satunya adalah Bhinneka.com yang merupakan *marketplace* yang menjual kebutuhan rumah tangga dan barang elektronik.
3. Nasabah mengajukan pembiayaan barang dengan harga Rp. 2.000.000. Kemudian nasabah memilih metode pembayaran dengan cicilan dengan mengklik Duha Syariah. Dalam aplikasi tersebut akan muncul jumlah cicilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 690.000/bulan selama tiga bulan.
4. Setelah selesai kemudian melakukan tanda tangan akad pembiayaan secara elektronik, dan barang siap dikirim kepada nasabah yang memesan.
5. Untuk selanjutnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara membayar cicilan ke Duha Syariah.

⁷ <https://duhasyariah.id/>, diakses 20 Juli 2021 Pukul 16.03 WIB.

Berdasarkan implementasi akad *murābahah* pada Duha Syariah di atas dapat diketahui bahwa nasabah yang ingin melakukan pembiayaan barang mula-mula nasabah mendaftar menjadi nasabah Duha Syariah. Selanjutnya nasabah membuka *marketplace* yang bekerjasama dengan Duha Syariah (Bhinneka.com, misalnya). Kemudian nasabah memilih barang yang diinginkan, misalnya nasabah ingin mengajukan pembiayaan smartphone dengan harga Rp. 2.000.000 kemudian nasabah mengklik metode pembayaran dengan menggunakan Duha Syariah kemudian memilih berapa kali akan melakukan cicilan (misalnya 3 kali cicilan, nasabah membayar cicilan kurang lebih Rp. 690.000/bulan selama 3 bulan), kemudian nasabah tinggal menunggu barang dikirim kepada nasabah yang memesan. Pada pembiayaan barang ini Duha Syariah memperoleh keuntungan sebesar 1,5%.

Jika dilihat dari konstruk akadnya akad *murābahah* pada Duha Syariah menunjukkan adanya pergeseran dari konsep fikihnya. Dalam konsep fikih terdapat tiga pihak yaitu penjual (A), pembeli (B) dan penyedia barang (C), dimana B membeli barang kepada A kemudian A membelikan barang tersebut kepada C untuk dijual kembali kepada B dengan tambahan harga.⁸ Sementara di Duha Syariah, penjual (Duha Syariah) tidak membelikan barang untuk pembeli (Nasabah) melainkan pembeli sendiri yang mencari barang di penyedia barang (*Marketplace*). Duha syariah hanya menyediakan dana untuk membayar barang kepada penyedia barang (*Marketplace*). Setelah barang diperoleh, pembeli (Nasabah) harus membayar ke Duha Syariah sejumlah dana yang digunakan untuk membeli barang secara angsur. Secara substansi akad jual beli berubah menjadi akad hutang piutang. Besarnya hutang yang harus diangsur oleh nasabah adalah sejumlah dana yang diterima oleh nasabah dari Duha Syariah ditambah dengan margin yang telah ditentukan besarnya oleh Duha Syariah yaitu 1,5% perbulan. Selain itu dalam praktiknya saat ini

⁸ Jamal Abdul Aziz, "Transformasi Akad Bay' Al-Murābahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 8, No 2 (2014), 256.

Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Duha Syariah tidak berperan sebagai penjual barang melainkan sebagai penyedia dana.⁹

Selanjutnya adalah adanya persyaratan jaminan, dalam hal ini nasabah dipersyaratkan untuk meng-upload dokumen-dokumen seperti KTP, KK, NPWP, slip gaji, mutasi rekening, 2 kontak darurat serta nasabah haruslah merupakan pegawai tetap dengan penghasilan minimal Rp. 3.000.000 yang menurut peneliti persyaratan tersebut merupakan sebuah jaminan bahwa nasabah mampu secara finansial untuk melunasi hutangnya. Dalam konsep fikih hampir tidak dikenal adanya jaminan karena akad *murābahah* bukanlah jual beli tidak tunai namun berbeda dengan saat ini yang mana akad *murābahah* identik dengan kredit sehingga menimbulkan kesan bahwa dalam jual beli *murābahah* ada unsur hutang piutang sehingga diperlukan jaminan.¹⁰

Selanjutnya pembiayaan jasa (umrah, wisata halal dan pendidikan) Duha Syariah menggunakan akad *ijārah*. *Ijārah* bermakna jual beli manfaat. *Ijārah* bisa diartikan sebagai akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan kepemilikan atas barang.¹¹ Implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan jasa di Duha Syariah adalah:¹²

1. Nasabah melakukan pendaftaran pembiayaan melalui aplikasi Duha Syariah dengan meng-upload dokumen persyaratan yang diminta (KTP, KK, NPWP, slip gaji, mutasi rekening dan 2 kontak darurat).
2. Setelah disetujui, nasabah mengunjungi platform *e-commerce/market place* yang sudah bekerja sama dengan Duha Syariah.
3. Nasabah memilih paket perjalanan umroh atau wisata halal yang diinginkan pada *marketplace* yang telah bekerjasama dengan Duha Syariah misalnya Ralali.com dengan harga paket perjalanan umrah yaitu Rp. 26.600.000.

⁹ Jamal Abdul Aziz, "Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah", *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1 Mei 2012, 34.

¹⁰ Jamal Abdul Aziz, "Transformasi Akad Bay' Al-Murābahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)", 258.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 153.

¹² <https://duhasyariah.id/>, diakses 20 Juli 2021 Pukul 18.31 WIB.

4. Selanjutnya memilih metode pembayaran cicilan dengan menggunakan Duha Syariah (misalnya 12 kali pembayaran) dan melakukan pembayaran uang muka (*urbun*) sebesar 20% dari harga paket perjalanan umrah yaitu sebesar Rp. 5.320.000 dengan cicilan perbulan sebesar Rp.2.092.534/bulan selama 12 bulan (cicilan pokok Rp. 1.773.334 + upah sewa Rp. 319.200).
5. Melakukan tanda tangan akad pembiayaan secara elektronik dan menunggu keberangkatan umroh atau berwisata halal sesuai jadwal.
6. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara mencicil ke Duha Syariah.

Berdasarkan pada implementasi akad *ijārah* pada pembiayaan *online* Duha Syariah dapat diketahui bahwa nasabah yang ingin melakukan pembiayaan jasa dalam hal ini umrah mula-mula nasabah melakukan pendaftaran untuk menjadi nasabah Duha Syariah. Selanjutnya nasabah membuka *marketplace* yang berkerjasama dengan Duha Syariah kemudian memilih paket perjalanan umrah yang diinginkan dengan dengan membayar uang muka sebesar 20% dari harga paket umrah ke Duha Syariah. Kemudian setelah itu nasabah menunggu jadwal keberangkatan dan melakukan cicilan sisa pembayaran ke Duha Syariah dengan margin sebesar 1,5% per bulan.

Jika dilihat dari konstruk akadnya terlihat bahwa akad *ijārah* pada Duha Syariah menunjukkan adanya pergeseran dari konsep fikih. Dalam konsep fikih akad *ijārah* tidak mensyaratkan adanya uang muka. Syarat dari akad *ijārah* adalah: 1) adanya pihak yang berakad, 2) adanya objek yaitu manfaat dan *fee* (*ujrah*) dan 3) adanya shighat yaitu *ijab* dan *qabul*.¹³ Namun pada praktiknya akad *ijārah* pada Duha Syariah mensyaratkan adanya uang muka (*urbun*) sebesar 20%. Dalam istilah fikih muamalah uang muka merupakan salah satu jenis jual beli yaitu *al-bai' urbun*. Adapun yang dimaksud dengan *al-bai' urbun* adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan akan terhitung sebagai

¹³ Annisa Eka Rahayu & Neneng Nurhasanah, "Konstruksi Akad Ijarah pada Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Multijasa", *Laa Maisyir*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020, 91.

bagian dari harga. Namun apabila tidak jadi maka satu dirham yang telah dibayarkan akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.¹⁴

Hukum Islam tidak memberlakukan uang muka dalam akad sewa menyewa (*ijārah*) karena yang berlaku dalam *ijārah* adalah pembayaran secara tunai atau angsuran setelah terjadi kesepakatan di antara para pihak yang mempersewakan dengan penyewa. *Ijārah* adalah akad untuk menggunakan manfaat suatu benda dengan biaya dan waktu tertentu yang telah ditentukan. Sedangkan uang muka identik dengan akad yang masih bersifat pesanan dan belum ada kejelasan akad apakah akad tersebut akan terlaksana atau tidak. Berdasar hal di atas menurut peneliti sewa menyewa pada pembiayaan *online* syariah lebih terkesan pada praktik sewa uang (nasabah menyewa uang kepada Duha Syariah). Akad sewa hanya dikenakan pada barang-barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi dan sebagainya yang jika digunakan akan habis, rusak atau kehilangan sebagian dari nilainya dengan demikian biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak dan memerlukan biaya perawatan sedangkan uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori itu.¹⁵

C. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang berpotensi untuk menjangkau calon debitur khususnya sektor UMKM dan agrikultur yang belum terjangkau oleh pelaku industri jasa keuangan eksisting (Bank). *Fintech* syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri *fintech* nasional yang berperan dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Fintech* syariah turut mendorong penyaluran dana berbasis syariah diberbagai daerah di Indonesia yang hampir seluruh nasabahnya adalah UMKM. Dengan kata lain *fintech* syariah memiliki potensi untuk mendorong

¹⁴ Farhan Andris Fathurrohman, Eva Fauziah, Maman Surahman, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa di Maos Travel Bandung”, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Gelombang 1, Tahun Akademik 2016-2017, 80.

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 93.

inklusi keuangan melalui pemenuhan kebutuhan pada segmen pasar yang *non-bankable*.¹⁶

Fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Akad-akad yang digunakan juga harus selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain: akad *al-bai'*, *ijarah*, *muḍārabah*, *musyarakah*, *wakālah bil ujah* dan *qard*.

Dalam pembiayaan *online* Duha Syariah menggunakan akad *murābahah* dan akad *ijarah*. *Murābahah* merupakan akad muamalah yang dijadikan sebagai pokok akad pada produk bank syariah khususnya (lembaga keuangan syariah pada umumnya). Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bagi pihak penjual. Perbedaan *murābahah* dengan dengan jual beli biasa adalah dalam *murābahah* ada keharusan menjelaskan harga asal dari barang yang diperjual belikan tersebut. Dalam jual beli *murābahah* memberitahukan harga asal barang merupakan salah satu dari syarat sahnya sementara dalam jual beli biasa tidak ada keharusan untuk memberitahukan harga asal barang.¹⁷ Menurut Muhammad Syafii Antonio, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *murābahah* antara lain: 1) penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, 2) kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, 3) kontrak harus bebas dari riba, 4) penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan 5) penjual harus menyampaikan semua hal yang

¹⁶ Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, Muhammad Iqbal, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (10), 2021, 41-42.

¹⁷ Jamal Abdul Aziz, Transformasi Akad Bay' Al-Murābahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah), 248.

berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Merujuk pada syarat kesatu, ke empat dan ke lima jual beli *murābahah* hanya untuk barang yang telah dikuasai oleh penjual pada saat melakukan negosiasi atau kontrak.¹⁸

Berkenaan dengan cacat barang dalam akad *murābahah* terdapat dua pendapat. Menurut ulama Hanafiyah penjual tidak perlu menjelaskan adanya cacat pada barang, karena cacat merupakan bagian dari harga barang tersebut sementara Jumhur ulama tidak membolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena hal itu termasuk khianat.¹⁹

Berdasarkan pada syarat sah akad *murābahah* di atas, implementasi akad *murābahah* di Duha Syariah menurut peneliti ada beberapa syarat yang belum terpenuhi yaitu penjual dalam hal ini Duha Syariah belum atau tidak memiliki barang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam sahnya akad *murābahah*. Dalam praktik pembiayaan Duha Syariah nasabah mencari sendiri barang yang dibutuhkan pada aplikasi *Bhinneka.com* kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan Duha Syariah. Jika Duha Syariah sendiri tidak memiliki barang yang akan dijual bagaimana Duha Syariah dapat menjelaskan adanya cacat atas barang yang dibeli terlebih lagi pembelian dilakukan secara *online* yang memerlukan informasi yang sejujur-jujurnya agar terhindar dari *gharar* dan kemungkinan resiko yang terjadi.²⁰ Dengan demikian syarat sah dari akad *murābahah* tidak terpenuhi.

Pada pembiayaan barang Duha Syariah mensyaratkan adanya dokumen-dokumen seperti KTP, KK, NPWP, slip gaji, mutasi rekening dan 2 kontak darurat selain itu juga Duha Syariah mensyaratkan nasabah penerima pembiayaan merupakan pegawai tetap dengan penghasilan minimal Rp. 3.000.000/bulan yang menurut peneliti persyaratan tersebut merupakan bentuk

¹⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*..., 133.

¹⁹ Try Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Juli-September 2014, 522.

²⁰ Friska Muthi Wulandari, Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Pnline di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), *Az zarqa'*, Vol 7, No. 2, Desember 2015, 219.

jaminan meskipun jaminan bukanlah rukun dan syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli *murābahah*.

Berdasarkan analisis peneliti, akad yang digunakan dalam pembiayaan barang pada pembiayaan *online* Duha Syariah bukanlah akad *murābahah* melainkan *qard* (utang-piutang) yaitu nasabah berhutang uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada Duha Syariah dan Duha Syariah memperoleh tambahan sebesar Rp. 90.000 selama 3 bulan. Selain itu, pihak Duha Syariah tidak memiliki barang yang dijual karena barang yang dijual adalah milik *marketplace* Bhineka.com bukan milik Duha Syariah. Selanjutnya Duha syariah mensyaratkan adanya jaminan yang bukan merupakan bagian dari syarat maupun rukun dalam akad *murābahah*. Adanya praktik utang-piutang dengan tambahan ini merupakan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT:²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Terkait dengan riba dalam utang piutang ini, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam bab *qard* menyatakan:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرْطٌ فِيهِ أَنْ يَرِيدَهُ , فَهُوَ حَرَامٌ , بَعِيرٌ خِلَافٍ

Artinya: “Setiap *qard* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka umumnya haram, hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama.”²²

Bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan. Perbedaannya jika riba sistemnya untuk memperkaya diri sendiri dan tidak sah menurut hukum sedangkan bunga bank dipergunakan untuk membantu

²¹ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma, 2010), 47.

²² Taufik Hidayat, Tjek Tanti, Cahaya Permata, “Hukum Pengambilan Manfaat Qardh terhadap Praktik Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)”, *Islamic Law Review*, Vol 1, No 1 Tahun 2019, 82.

masyarakat dan keuntungan tersebut dibagi hasil kepada nasabah dan sah menurut hukum legal. Terdapat dua aliran pemikiran mengenai hukum mengenai bunga bank yaitu aliran tekstual dan kontekstual. Menurut aliran tekstual (*Neo-Revivalisme*) bunga bank haram dan disamakan dengan riba sedangkan aliran modernis (kontekstual) menyatakan bahwa bunga bank halal kecuali jika mengambil keuntungan yang berlipat-lipat ganda.²³

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yang menjadi pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah menetapkan beberapa ketentuan umum tentang pembiayaan *murābahah* sebagai berikut:²⁴

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba;
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus secara sah dan bebas riba;
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang harus berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang;
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah;
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah;
9. Jika bank berkehendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam proses pembiayaan barang Duha Syariah menggunakan akad *murābahah bil wakālah* dimana pihak Duha Syariah mewakilkan pembelian

²³ Nurhadi, "Bunga Bank antara Halal dan Haram", *Nur El-Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017, 72.

²⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*

barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak Duha Syariah hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan nasabah. Dengan demikian akad awal yang digunakan oleh Duha Syariah adalah akad *murābahah* yang kemudian disertai dengan akad *wakālah* tetapi saat kontrak *murābahah* berlangsung objek barang yang di *murābahah-kan* belum dimiliki oleh bank.

Menurut fikih dalam akad baik pada saat transaksi maupun tidak penjual harus sudah memiliki persediaan barang untuk *murābahah*. Namun berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum ayat tiga dimana disebutkan bahwa “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Dalam hal ini posisi Duha Syariah bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang sebelum melakukan *murābahah* dengan nasabah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 poin sembilan menyebutkan bahwa “jika bank berkehendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kalimat secara praktis yang ada pada Fatwa DSN tersebut secara praktis diterjemahkan oleh Duha Syariah sebagai berikut “ketika Duha Syariah telah melakukan kerjasama dengan *marketplace* dalam hal ini *Bhinneka.com* maka secara prinsip Duha Syariah telah membeli barang yang terdapat di *marketplace Bhinneka.com* walaupun secara akuntansi belum ada aliran dana dari Duha Syariah kepada *marketplace Bhinneka.com*. Namun Duha Syariah berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian kepada *marketplace Bhinneka.com* yang diwakilkan kepada nasabah dengan media akad *wakālah*. Bentuk pemberian dana dari Duha Syariah kepada nasabah dapat dilihat dari limit pembiayaan yang terdapat pada aplikasi Duha Syariah.

Selain itu adanya jaminan pada jual beli *murābahah* diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesannya. Sebagaimana di atur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* sebagai berikut:

1. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan barang dengan menggunakan akad *murābahah* pada pembiayaan online Duha Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Dengan demikian tambahan yang diperoleh oleh Duha Syariah bukan merupakan riba melainkan keuntungan yang diperoleh oleh Duha syariah dari jual beli *murābahah*.

Selanjutnya analisis mengenai akad *ijārah*. *Ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat benda, manfaat pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda antara lain mendiami rumah, mengendarai mobil. Manfaat pekerjaan seperti pekerjaan menjahit dan pekerjaan insinyur. Manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.²⁵ Ada beberapa rukun *ijārah* yaitu: 1) dua orang yang bertransaksi, 2) adanya objek transaksi dan upah dan 3) adanya akad atau pelafalan (*ijab qabul*).²⁶ Adapun syarat sah *ijārah* adalah 1) Adanya keridaan dari kedua belah pihak: Akad *ijārah* dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur penukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *'aqid*. 2) *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas: adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* dengan menelaskan manfaat, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Berdasarkan pada rukun dan syarat *ijārah* diketahui bahwa dalam akad *ijārah* tidak menerapkan sistem uang muka (*'urbun*) sedangkan pada praktik Duha Syariah menerapkan adanya uang muka sebesar 20%. Hukum Islam tidak memberlakukan uang muka dalam akad sewa menyewa (*ijārah*) karena

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), 78.

²⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019), 158-159.

yang berlaku dalam *ijārah* adalah pembayaran secara tunai atau angsuran setelah terjadi kesepakatan di antara para pihak yang mempersewakan dengan penyewa. *Ijārah* adalah akad untuk menggunakan manfaat suatu benda dengan biaya dan waktu tertentu yang telah ditentukan. Sedangkan uang muka identik dengan akad yang masih bersifat pesanan dan belum ada kejelasan akad apakah akad tersebut akan terlaksana atau tidak. '*Urbun* merupakan salah satu jenis jual beli yang dilarang karena jual beli '*urbun* termasuk memakan harta orang lain secara batil, juga mengandung *gharar* (penipuan) dan mengandung dua syarat yang rusak yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka.²⁷ Selain itu pada konsep fikih pihak dalam akad *ijārah* ada dua yaitu yang menyewakan dan penyewa sementara pada Duha Syariah ada tiga pihak yaitu nasabah, Duha Syariah dan *marketplace*. Sebagaimana telah peneliti sebutkan di atas bahwa praktik sewa menyewa pada pembiayaan *online* Duha Syariah lebih terkesan pada praktik sewa uang (nasabah menyewa uang kepada Duha Syariah) yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* yang menjadi pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah menetapkan beberapa ketentuan umum tentang pembiayaan *ijārah* sebagai berikut:²⁸

1. Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalāh* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

²⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, 2014), 43.

²⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijārah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Pada poin satu fatwa di atas disebutkan bahwa “Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa”. Dengan demikian menurut Fatwa di atas diperbolehkan sewa menyewa jasa.

Duha syariah menyediakan dana pembiayaan umrah maksimal 80% dari total harga paket sedangkan nasabah membayarkan uang muka minimal 20% dari total harga paket. Uang muka harus dibayarkan sebelum keberangkatan. Konsep uang muka sendiri menurut Fatwa DSN MUI diperbolehkan apabila disepakati kedua belah pihak.²⁹ Selain itu pembayaran uang muka ini semata-mata agar nasabah bisa terdaftar sebagai Calon Jamaah Haji (mendapatkan porsi haji).³⁰

Singkatnya Duha Syariah memberikan pembiayaan dana talangan ibadah umrah kepada nasabah. Pembiayaan dana talangan ibadah umroh merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah Umroh, namun terhalang oleh biaya yang belum cukup, kemudian lembaga keuangan syariah memfasilitasi dana talangan ibadah umroh kepada nasabah agar dapat mewujudkan niatan ibadah tersebut. Dana talangan ibadah umrah adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu nasabah mendapatkan porsi keberangkatan ibadah umroh sesuai waktu yang telah ditentukan pada biro umroh yang telah ditentukan oleh

²⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 13/DSn-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murābahah*.

³⁰ Syamsul Hadi, “Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, 1484.

nasabah ataupun lembaga keuangan syariah yang telah melakukan kerjasama pada biro perjalanan umroh. Produk talangan dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, pada umumnya menggunakan produk multijasa yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, dalam hal ini menggunakan akad *ijārah/wakālah*.³¹

Pengurusan porsi umrah atau haji menggunakan akad *ijārah* jasa. Dalam praktik *ijārah* ini tidak ada pemanfaatan barang. Pembayaran pada pihak yang menjual ini disebut *ujrah*. Besarnya *ujrah* tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Semakin sulit pekerjaan yang dikerjakan, *ujrah* yang dibayarkan semakin besar dan sebaliknya.³²

Dana talangan ibadah umroh umumnya lembaga keuangan syariah menggunakan produk akad pada multijasa. Hal yang perlu lebih diperhatikan pada dana talangan ibadah umroh itu bebas dari unsur riba atau bunga. Pembiayaan dana talangan ibadah umroh yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebaiknya menggunakan produk multijasa sesuai fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004, karena dalam praktiknya dana talangan ibadah umroh ini pihak lembaga keuangan syariah berhak mendapat “uang jasa”, yang mana hal ini bersifat *profit margin* (laba bersih) dalam usahanya. Salah satu produk multijasa pada lembaga keuangan syariah adalah *Ijārah*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan jasa pada pembiayaan Duha Syariah diperbolehkan hal ini berdasarkan pada fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang multiakad.

Dana talangan ibadah haji yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Duha Syariah di atur dalam Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa DSN-MUI ini memperbolehkan LKS membantu menalangi pembayaran umrah/haji nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* dan juga bisa mendapatkan *ujrah* atas pengurusan porsi haji dengan

³¹ Anggita Isty Intansari, “Pembiayaan Ibadah Umrah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Indonesia Journal of Islamic Business and Economics*, Vol 01 Tahun 2019, 4.

³² *Ibid.*, 4-5.

menggunakan prinsip *ijārah*. Besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qarḍ* yang diberikan kepada nasabah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan jasa dengan menggunakan akad *ijārah* pada pembiayaan online Duha Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multiakad dan Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dengan demikian upah yang diperoleh oleh Duha Syariah bukan upah dari transaksi sewa uang melainkan upah yang diperoleh oleh Duha syariah dari jasa pengurusan porsi ibadah umrah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi akad pada pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah menggunakan akad *murābahah* dan akad *ijārah*. Pada akad *murābahah* Duha Syariah memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian Duha Syariah memperoleh margin dari pembelian barang tersebut dan nasabah melakukan pembayaran dengan cara diangsur ke Duha Syariah. Sedangkan pada akad *ijārah* Duha Syariah bertindak sebagai pihak yang menyewakan uang kepada nasabah kemudian Duha Syariah memperoleh upah dari sewa uang tersebut dan nasabah melakukan pembayaran dengan cara diangsur ke Duha Syariah.
2. Praktik pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Pada pembiayaan barang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* yang mana tambahan yang diperoleh oleh Duha Syariah bukan merupakan riba melainkan keuntungan yang diperoleh oleh Duha Syariah dari jual beli *murābahah*. Sedangkan pada pembiayaan jasa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multiakad dan Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang mana upah yang diperoleh oleh Duha Syariah bukan upah dari transaksi sewa uang melainkan upah yang diperoleh oleh Duha Syariah dari jasa pengurusan porsi ibadah umrah.

B. Saran

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam aplikasi Duha Syariah masih terdapat beberapa kekurangan di antaranya adalah lamanya waktu verifikasi apakah pembiayaan disetujui atau tidak sehingga menimbulkan kekecewaan pada nasabah yang ingin

melakukan pembiayaan untuk itu agar kedepannya aplikasi Duha Syariah dapat lebih diperbaiki.

2. Penelitian selanjutnya yang akan meneliti tema sejenis agar lebih melakukan analisis lebih mendalam dari berbagai perspektif baik hukum ekonomi syariah maupun hukum positif di Indonesia.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Pada penelitian ini, peneliti tidak secara langsung melakukan praktik pembiayaan di Duha Syariah, melainkan peneliti menggunakan data sekunder yang terdapat dalam website Duha Syariah.
2. Peneliti tidak melakukan praktik pembiayaan secara langsung dikarenakan Duha Syariah hanya memberikan pembiayaan di daerah tertentu yaitu Jabodetabek dan Bandung sehingga peneliti yang berdomisili di luar daerah tersebut tidak dapat melakukan praktik pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Kitab

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa-Adillatuhu Juz 4*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Muā'malah al-Māliyah al-Muā'siroh*. Damaskus: Dar el-Fikr, 2002.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla Juz V*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an al-Karim*. Surakarta: Alwah, 1989.
- Muslim, Shahih Muslim Juz III, 2074.
- Tim Syaamil Al-Qur'an. *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma, 2010.

Buku

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*, Terj: Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana, 2012.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ismail, Rifki. *Islamic Banking in Indonesia*. Singapore: Ho Printing, 2011.
- Kuat, Ismanto. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keunagan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaludin A Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Soekanto, Soerjono & Madmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke 4*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Jurnal dan Tesis**
- A.S. Nurlailiyah. "Tinjauan Hukum Akad Syari'ah terhadap Multi Akad (Al-'Uqud al-Murakkabah) dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah. *Aqliya*, Vol 10, No. 1, Juni 2016.
- Aliyah, Lia Muhibatul dan Nurdin. "Pengaruh Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Fintech) terhadap Literasi Keuangan Digital Masyarakat Dago Atas, Bandung". *Prosiding Manajemen*, Vol 5, No 1, Tahun 2019.
- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta". *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 06, Nomor 02, Oktober 2019.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia". *Al-Manahij*, Vol 14, No 1, Juni 2020.
- Aziz, Jamal Abdul. "Transformasi Akad Bay' Al-Murābahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 8, No 2 (2014).
- ". "Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah". *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1 Mei 2012.
- Basrowi & Julianas. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Fintech". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan* Vol. 6, No. 7 Juli 2019, 1521.
- Budiyanti, Eka. "Upaya Mengatai Bisnis Teknologi Finansial Ilegal". *Jurnal Info Singkat*. Vol XI, (No.04/II/Puslit).
- Cupian & Akbar, Fariel Fauzi. "Analisis Perbedaan tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Bekerja Sama dengan Perusahaan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah)". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 7, No. 11, Doi: 10.2047/vol7iss202011.

- Fasiha. "Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah". *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, April 2018, Vol 3, No. 1.
- Fathurrohman, Farhan Andris., Fauziah, Eva., Surahman, Maman. "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa di Maos Travel Bandung", Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Gelombang 1, Tahun Akademik 2016-2017.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia". *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Hadi, Syamsul. "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.
- Haris, Abdul. "Muhammad Tho'in dan Agung Wahyudi, Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)". *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 13, No. 01, Juli 2012.
- Hartanto, Ratna & Ramli, Juliyani Purnama. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No 2, Vol 25 Mei 2018.
- Hayati, Mardhiyah. "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)". *ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.
- Hidayat, Taufik., Tanti, Tjek., Permata, Cahaya. "Hukum Pengambilan Manfaat Qardh terhadap Praktik Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)", *Islamic Law Review*, Vol 1, No 1 Tahun 2019, 82.
- Hiyati, Hida, Nugroho, Lucky, Sukmadilaga, Citra., dan Fitrijanti. "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5 (03), 2019, 326-333.
- Hosen, Muhamad Nadrattuzaman & Muayyad, Deden Misbahudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Janji (Wa'ad) di Perbankan Syariah", *Al-Qalam*, Vol. 31, No. 1 (Januari-Juni) 2014.
- Ichan, Nurul. "Akad Bank Syariah", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol 50, No. 2. Desember 2016.
- Intansari, Anggita Isty. "Pembiayaan Ibadah Umrah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Indonesia Journal of Islamic Business and Economics*, Vol 01 Tahun 2019.
- Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
- K, Leong & A, Sung. "FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way". *International Journal of Innovation, Management and Technology*, Vol .9, No.2.

- Nuhyatia, Indah. "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, 2013.
- Nurhadi. "Bunga Bank antara Halal dan Haram". *Nur El-Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017, 72.
- Oktaviani, Feni. "Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam". *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3, No. 2, September 2018, 119.
- Purnama, Deni. "Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujarah dalam Industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, 2012.
- Rahayu, Annisa Eka. & Nurhasanah, Neneng. "Konstruksi Akad Ijarah pada Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Multijasa". *Laa Maisyir*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020.
- Rahma, Tri Inda Fadila. "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology (Fintech)*". *Jurnal At-Tawassuth*, Vol III, No. 1, 2018.
- Rizal, Muh. Dkk. "Fintech As One Of The Financing Solutions For SMES". *Jurnal AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Peneliiian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 3, No 2, Agustus 2018.
- Rusdiyana, Aam Slamet. "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)", *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6, No. 2, 2018.
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Arifin, Meuthiya Athofa. "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". *Online Jurnal Equilibrium*, Vol 1, No 2 Desember 2013.
- Saputra, Adi Setiadi. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggungjawab Penyelenggara Peer To Peer Lending dalam Kegiatan Peer To Peer Lending di Indonesia". *VeJ*, Volume 5, Nomor 1, 2019.
- Saripudin., Nadya, Prameswara Samofa., Iqbal, Muhammad. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (10), 2021.
- Setiyadi, Try. "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Juli-September 2014.
- Sudirman, "Efektifitas Pemberian Jaminan pada Akta Wa'ad dalam Transaksi Pembiayaan Line Facility di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 1.
- Sugangga, Rayyan dan Sentoso, Erwin Hari. "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". *Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020.
- Suhartono. "Pelaksanaan Dan Kendala Pemberian Pinjaman Secara Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.

- Vives, Xaviers. "The Impact of Fintech on Banking". *European Economy*, 2017, 2.
- Wahyuni, Raden Ani Eko & Tursino, Bambang Eko. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019.
- Wartoyo. "Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhai)". *Jurnal Lariba*, Vol 4, DOI: 10.2088, 217.
- Wulandari, Friska Muthi. Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Pnline di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), *Az zarqa'*, Vol 7, No. 2, Desember 2015.
- Yunus, M. Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 2 No. 1 (Maret, 2019).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam". *Iqtishaduna*, Volume VIII, Nomor 2, Juni 2017.

Peraturan-Peraturan

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multiakad
- Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah*
- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa DSN MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
- Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 13/DSn-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murābahah*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Website

Anonim, “Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli”,
<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020, Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021.

<https://duhasyariah.id/faq>

<https://duhasyariah.id/margin-biaya>

<https://duhasyariah.id/tentang-kami>

<https://kbbi.web.id/konstruksi>


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duhasyariah.app&hl=in&gl=US>

Ikhtisar Keuangan Fintech (Peer To Peer Lending) Periode Januari Tahun 2021,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2021.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariahindonesia/com>

Statistik Perbankan Syariah April 2021, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan





Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635024, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iainpurwokerto.ac.id Email : pps@iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 001 TAHUN 2021
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Saudara Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa Iim Muhayati NIM 191762007 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- Kedua** : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga** : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan paling lama 2 (dua) semester.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**TEMBUSAN:**

1. Wakil Rektor I
2. Kabirol AUAK



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

Lampiran 2. Surat Keterangan Wakaf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 1234/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/II/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : IIM MUHAYATI
NIM : 191762007
Program : S2/PASCASARJANA
Fakultas/Prodi : PASCASARJANA / HES

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 12 Juli 2021
Kepala

Aris Nurohman



Lampiran 3. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-535024, 028250, Fax : 0281-536553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN KOMPRESIF
PASCASARJANA IAIN PURWOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Iim Muhayati
NIM : 191762007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 22 April 2021
Hasil Nilai : 81,5 / A-
Keterangan : Lulus

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 22 April 2021
Direktur,

(Signature)
Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Iim Muhayati
2. Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 08 Mei 1993
3. Alamat rumah : Bulupayung RT 004/RW 003
Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
4. No. Hp : 085314222430
5. Pekerjaan : Belum Bekerja

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Sindangjaya Lulus Tahun 2005
2. MTs Tonjongsari Lulus Tahun 2008
3. MAN 4 Tasikmalaya Lulus Tahun 2011
4. IAIN PURWOKERTO Lulus Tahun 2015

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah IAIN Purwokerto Tahun 2013

D. PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. Pondok Pesantren Miftahul Falah Tahun 2005-2008
2. Pondok Pesantren Al-Hidayah Tahun 2008-2011
3. Pondok Pesantren Darur Abror Tahun 2011-2014

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak adanya paksaan dari pihak lain.

Purwokerto, Juli 2020

Iim Muhayati